

**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI)**



UNMAS DENPASAR

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

2021

U-LPMI-KM-006

**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI)
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR**



	<p style="text-align: center;">LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11 A Denpasar No. Telp. (0361) 227019 Fax: (0361) 227019 E-mail: lpmi@unmas.ac.id</p>		
DOKUMEN SPMI	No. Dokumen	U-LPMI-KM-006	
BUKU KEBIJAKAN SPMI	No. Revisi	03	
	Tgl. Berlaku	11 Februari 2021	
	Halaman	-	

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR**

2021

KATA SAMBUTAN REKTOR

Om Swastiastu,

Rasa syukur dan angyu bagia kami haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa/ Ida Sang Hyang Widhi Wasa, atas asung kerta wara nugraha beliaulah akhirnya Buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar berhasil diselesaikan sesuai harapan. Buku Kebijakan SPMI Unmas Denpasar, sebagai tindak lanjut dari kebijakan Pimpinan Unmas Denpasar mengenai pelaksanaan SPMI di Unmas Denpasar. Buku Kebijakan SPMI merupakan dokumen utama dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis mutu di Unmas Denpasar.

Buku Kebijakan SPMI Unmas Denpasar ini ditetapkan oleh Unmas Denpasar sebagai acuan dalam mengimplementasikan SPMI di Unmas Denpasar. Di dalam Buku Kebijakan SPMI memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran (VMTS), Pernyataan Mutu, Sasaran Mutu, Dasar Pelaksanaan SPMI. Juga memuat latar belakang, tujuan, landasan, dan prosedur melaksanakan sistem penjaminan mutu di Unmas Denpasar sesuai siklus prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) Standar Unmas Denpasar. Oleh karena itu, pimpinan Unmas Denpasar sangat mengapresiasi upaya Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Unmas Denpasar yang telah berupaya menyelesaikan Buku SPMI ini tepat waktu.

Harapan kami semoga buku ini sebagai langkah maju dalam mengemban Unmas Denpasar sebagai perguruan tinggi swasta yang bermutu dan berbudaya melalui berbagai bentuk karya yang konstruktif. Atas jerih payah dan kerjasama yang baik dari semua pihak kami sampaikan ucapan terimakasih.

Om, Santih, Santih, Santih, Om

Denpasar, 8 Peberuari 2021



Dr.Drs.I Made Sukamerta, M.Pd
NIDK.8896433420

KATA PENGANTAR

Om Swastiastu,

Rasa syukur dan Angayu bagya kami haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa/ Ida Sanghyang Widhi Wasa, atas asung kerta waranugraha beliaulah, Buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat disusun dan diselesaikan tepat waktu. Buku Kebijakan SPMI Unmas Denpasar tahun 2023 sebagai revisi sesuai perkembangan peraturan perundang-undangan dan hasil Audit Mutu Internal (AMI) di lingkungan Unmas Denpasar. Tentu menjadi harapan agar Buku Kebijakan SPMI Unmas Denpasar ini dapat menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan SPMI di lingkungan Unmas Denpasar.

Selain Buku Kebijakan SPMI Unmas Denpasar juga dilakukan tinjauan terhadap dokumen/ buku SPMI lainnya seperti dokumen Manual SPMI, Standar SPMI dan dokumen Formulir SPMI. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Unmas Denpasar senantiasa berupaya menjaga keberadaan dokumen utama ini sebagai upaya untuk melakukan peningkatan mutu secara berkelanjutan melalui program Audit Mutu Internal (AMI) terhadap kinerja di seluruh tingkatan pelaksana SPMI di Unmas Denpasar.

Keberadaan buku ini diharapkan menjadi acuan dalam mewujudkan penyelenggaraan SPMI yang memadai di lingkungan Unmas Denpasar. Masukan dan koreksi semua pihak sangat diharapkan untuk sempurnanya buku ini. Terimakasih.

Om Santih, Santih, Santih, Om

Denpasar, 6 Pebruari 2021
Tim Penyusun,
LPMI - Unmas Denpasar

DAFTAR ISI

Judul	i
Kata Sambutan Rektor	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
SK Rektor Tentang Kebijakan SPMI	v
Bab I Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan <i>Core Value</i> Unmas Denpasar	1
Bab II Pernyataan Mutu, Sasaran Mutu, dan Dasar Pelaksanaan Pendidikan Standar Nasional Pendidikan	4
Bab III Latar Belakang Unmas Denpasar Melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal	10
Bab IV Ruang Lingkup Kebijakan SPMI Unmas Denpasar	12
Bab V Pengertian Istilah	45
Bab VI Garis Besar Kebijakan SPMI Unmas Denpasar	47
1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi SPMI Unmas Denpasar	47
2. Prinsip Dasar Pelaksanaan SPMI Unmas Denpasar	49
3. Manajemen SPMI Unmas Denpasar	50
4. Struktur Organisasi SPMI Unmas Denpasar	60
5. Tahapan Sasaran Mutu Unmas Denpasar	66
6. Standar Operasional Prosedur (SOP)	66
Bab VII Penutup	72
Daftar Pustaka	73



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
NOMOR: K.244/C.13.02/Unmas/II/2021

TENTANG
PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN KEBIJAKAN, MANUAL, DAN STANDAR SISTEM
PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS MAHASARSWATI DENPASAR

REKTOR UNIVERSITAS MAHASARARASWATI DENPASAR

Menimbang:

- a. Bahwa pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar telah dilengkapi dengan dokumen yang ditentukan dalam Kemenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 yaitu Dokumen Kebijakan SPMI, Dokumen Manual SPMI, Dokumen Standar SPMI, dan Dokumen Formulir SPMI;

- b. Bahwa untuk menjamin kepastian keberadaan dan pelaksanaan dokumen tersebut, dipandang perlu untuk ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar.

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik

Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi;

9. Surat Keputusan Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar Nomor 124A/PP/A.10/B/VII/2020 tentang Statuta Universitas Mahasaraswati Denpasar;
10. Surat Persetujuan Ketua Pengurus Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar Nomor 97A/PP/A.10/B/II/2021.

- Memperhatikan:
1. Masukan dan tanggapan terkait rumusan Kebijakan, Manual, dan Standar SPMI dari anggota Senat dalam rapat Senat Unmas Denpasar Hari Senin, 8 Pebruari 2021;
 2. Keputusan Rapat Pimpinan di lingkungan Unmas Denpasar Hari Kamis, 11 Pebruari 2021 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Kebijakan, Manual, dan Standar SPMI Unmas Denpasar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan: PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN KEBIJAKAN, MANUAL, DAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS MAHASARSWATI DENPASAR, sebagai berikut:

BAB I
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN CORE VALUE
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

1. Visi Unmas Denpasar

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar ditetapkan seiring dengan Visi Unmas Denpasar sebagai berikut:

“Menjadi Perguruan Tinggi bermutu dan berbudaya”

2. Misi Unmas Denpasar

Misi Unmas Denpasar sebagaiberikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik *World Class University*.
2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global.
3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global.
4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.

3. Tujuan Unmas Denpasar

- 3.1 Mencapai kualitas pembelajaran *excellent*, menghasilkan lulusan berkarakter santun, kreatif, mandiri, berbudaya, berkemampuan kewirausahaan dan berdaya saing global.
- 3.2 Menghasilkan kuantitas dan kualitas penelitian dan PkM yang mampu merespon dinamika preferensi *global stakeholders*.
- 3.3 Membangun ekosistem kewirausahaan untuk mewujudkan *Global Entrepreneur University*.
- 3.4 Mewujudkan sistem manajemen perguruan tinggi sehat dengan komitmen pelayanan paripurna.

4. Sasaran Unmas Denpasar

- 4.1 Menghasilkan lulusan yang memenuhi Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dengan jenjang kualifikasi sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan memiliki daya saing global.
- 4.2 Pengembangan profesionalisme dosen dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang menghasilkan invensi dan produk inovasi berdaya saing global.
- 4.3 Penyelenggaraan serta pengelolaan institusi yang memenuhi *Good Governance of World Class University*.
- 4.4 Peningkatan kualifikasi dan kompetensi dosen serta tenaga kependidikan berstandar global untuk mewujudkan *Global Entrepreneur University*.

5. Strategi

- 5.1 Meningkatkan kualitas pembelajaran yang menghasilkan lulusan berakhlak mulia, cerdas, terampil, berkompotensi global dan berjiwa kewirausahaan yang berstandar global.
- 5.2 Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan *outcome* invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global.
- 5.3 Mengoptimalkan dan mengefektifkan monitoring dan evaluasi internal di bidang tata pamong, akademik dan non-akademik secara berkelanjutan untuk memenuhi standar *World Class University*.
- 5.4 Meningkatkan kuantitas dan kualitas kompetensi tenaga dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa berbasis standar *Global Entrepreneur University*.
- 5.5 Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dibidang akademik dan non-akademik secara berkelanjutan berbasis standar *Global Entrepreneur University*.

6. Core Value Unmas Denpasar

Semangat kebersamaan, gairah kerja penuh kekeluargaan, dan kristalisasi jiwa Mahasaraswati diaktualisasikan dalam berkinerja berbasis mutu dengan mengedepankan kualitas dan kepuasan penerima manfaat (*stakeholder*) didasari oleh *Core Value* Unmas Denpasar sebagai berikut.

- 1) ***Integrity*** mengacu kepada sikap jujur dan konsisten dengan senantiasa memperhatikan memperhatikan prinsip nilai moral dan etika yang kuat.
- 2) ***Professionality*** mencerminkan kualifikasi sumber daya unmas Denpasar yang memiliki budaya mutu dan kompetensi global.

- 3) ***Humanity***, menjadi suatu nilai yang mencerminkan kepedulian (empati) terhadap lingkungan internal maupun eksternal berbasis atas kearifan lokal seperti Tri Kaya Parisudha dan Tri Hita Karana.

BAB II
PERNYATAAN MUTU, SASARAN MUTU, DAN DASAR
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

1. Pernyataan Mutu Unmas Denpasar

Unmas Denpasar mendeklarasikan diri sebagai perguruan tinggi dengan menyelenggarakan pendidikan berbasis mutu, maka Unmas Denpasar merumuskan pernyataan mutu sebagai berikut.

“Menyelenggarakan pendidikan di Universitas Mahasaraswati Denpasar berbasis kepuasan pemangku kepentingan dan taat pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan”.

Kerangka kerja Unmas Denpasar untuk mewujudkan visi dan misi Unmas Denpasar serta tujuan penyelenggaraan pendidikan sebagai berikut:

- 1.1 Meningkatkan kenyamanan proses perkuliahan
- 1.2 Memenuhi rasio dosen dan mahasiswa untuk pemenuhan aturan perundangan
- 1.3 Meningkatkan akurasi proses pembelajaran sesuai dengan aturan perundangan
- 1.4 Mencapai kualitas pembelajaran, menghasilkan lulusan berkarakter dengan berperilaku santun, kreatif, mandiri, berbudaya, berkemampuan kewirausahaan serta berdaya saing global.
- 1.5 Mencapai kuantitas dan kualitas penelitian, pengabdian kepada masyarakat di berbagai bidang dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.
- 1.6 Mencapai pengembangan dan penyebarluasan IPTEKS.
- 1.7 Mewujudkan sistem manajemen perguruan tinggi sehat dengan komitmen pelayanan paripurna.

- 1.8 Menghasilkan lulusan yang memenuhi standar kompetensi lulusan (SKL) pada level 6 bagi program S1, level 7 program pendidikan profesi, dan level 8 bagi program S2 untuk memenuhi kebutuhan *stakeholders*.
- 1.9 Mengembangkan profesionalisme dosen dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat di berbagai skem
- 1.10 Mewujudkan institusi yang sehat dan penyelenggaraan serta pengelolaan tridarma perguruan tinggi yang memenuhi *good governance*
- 1.11 Meningkatkan kompetensi lulusan dan sumber daya manusia baik dosen maupun tenaga kependidikan dalam bidang publikasi dan penulisan artikel
- 1.12 Meningkatkan kualitas pembelajaran dalam rangka menghasilkan lulusan yang sesuai dengan SKL
- 1.13 Meningkatkan profesionalisme pengelolaan perpustakaan dalam menunjang proses pembelajaran
- 1.14 Mengoptimalkan pelayanan dan penggunaan laboratorium saat praktikum
- 1.15 Meningkatkan budaya mutu dalam rangka mengefektifkan evaluasi untuk pengukuran kinerja prodi
- 1.16 Meningkatkan kenyamanan dan keamanan lingkungan kampus
- 1.17 Meningkatkan kualitas dan kuantitas kerjasama serta mengefektifkan implementasinya
- 1.18 Capaian Pembelajaran Lulusan memenuhi bahkan melebihi standar nasional pendidikan tinggi

Seluruh civitas akademika selaku pemangku kepentingan dalam mewujudkan visi, misi, sasaran, dan tujuan pendidikan Unmas Denpasar bersama-sama dengan Badan Penyelenggara Unmas Denpasar yaitu Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar berkomitmen kuat untuk memuaskan *stakeholders*, taat peraturan dan perundangan yang berlaku dan terus melaksanakan perbaikan mutu secara berkelanjutan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

2. Sasaran Mutu Unmas Denpasar

Sasaran mutu Unmas Denpasar disusun berdasarkan upaya pengendalian terhadap isu-isu internal maupun eksternal. Sasaran Mutu Unmas Denpasar dibagi menjadi dua yaitu (1) Sasaran Mutu Utama dan (2) Sasaran Mutu Antara yaitu:

2.1 Sasaran Mutu Utama

1. Pertumbuhan mahasiswa minimum 10%
2. Angka kelulusan dengan tepat waktu minimum 85% (dengan masa studi di Program Diploma III 3 tahun, program Sarjana rata-rata 3,5 tahun, program profesi 1,5 tahun, program Pascasarjana rata rata 1,8 tahun)
3. IPK rata-rata setiap semester minimum 3,25
4. Masa tunggu kerja maksimum 6 bulan
5. Rating ketidaksesuaian maksimum 1%
6. Indeks kepuasan mahasiswa minimum 0,75
7. Peningkatan penelitian termasuk cluster utama
8. Pengabdian kepada masyarakat masuk cluster sangat memuaskan

2.2 Sasaran Mutu Antara Unmas Denpasar sebagai berikut:

1. Melaksanakan pembangunan gedung aula kapasitas di atas 2000 orang di kampus Kesiman Petilan Denpasar
2. Menyediakan ruang kelas sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan jumlah mahasiswa
3. Melakukan perekrutan dosen baru sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan jumlah mahasiswa baik di program diploma, program sarjana, maupun di program pascasarjana (ratio =1:20-30)
4. Meningkatkan jumlah SDM pada unit pengelola perpustakaan (pustakawan) dan laboratorium (laboran)
5. Memberikan *reward/ and punishment* terhadap dosen maupun tenaga kependidikan
6. Mengefektifkan aturan beban pembelajaran sesuai aturan perundangan yang berlaku

7. Melaksanakan SK Rektor tentang pelaksanaan kurikulum KKNI berbasis secara serentak
8. Meningkatkan kapasitas *bandwidth* dari 500 MB menjadi 750 MB diluar kapasitas *bandwidth* yang ada di masing-masing fakultas, dan melatih SDM TI
9. Meningkatkan anggaran promosi mahasiswa baru berbasis fakultas dan pascasarjana
10. Meningkatkan kemampuan SDM (dosen dan Tenaga Kependidikan)
11. Memperluas jaringan promosi dalam penerimaan mahasiswa baru secara *online*
12. Meningkatkan kemampuan dosen dan mahasiswa dalam mempublikasikan artikel kejournal nasional, jurnal nasional terakreditasi dan terindeks Shinta 1- 5, internasional terindeks dan internasional bereputasi, terindeks scopus
13. Meningkatkan *teksbook* dan jurnal yang mutakhir di perpustakaan baik kuantitas maupun kualitasnya
14. Mengupayakan akreditasi semua laboratorium
15. Meningkatkan budaya meneliti maupun mengabdikan bagi dosen dilingkungan Unmas Denpasar
16. Meningkatkan jumlah dana penelitian dan pengabdian masyarakat yang bersumber dari hibah internal universitas
17. Mengefektifkan fungsi lembaga penjaminan mutu baik ditingkat universitas (LPMI), fakultas (GPM) maupun di tingkat prodi (UPM)
18. Meningkatkan lahan parkir untuk pejabat struktural, dosen, mahasiswa, dan tamu yang lebih memadai
19. Menambah jumlah satpam dan meningkatkan keterampilan dan *attitude*-nya.
20. Meningkatkan SDM khusus untuk menangani administrasi dosen dan kepegawaian secara manual dan elektronik.
21. Meningkatkan tindaklanjut kerjasama dalam dan luar negeri
22. Meningkatkan daya saing Unmas Denpasar dengan memberdayakan dosen secara optimal

23. Meningkatkan kinerja dosen Unmas Denpasar pada bidang Tri Dharma PT
24. Menyediakan dana yg diperlukan berkaitan dengan peningkatan kinerja dosen Unmas Denpasar pada bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi
25. Meningkatkan daya saing Unmas Denpasar dengan memberdayakan dosen secara optimal
26. Menyediakan dana yg diperlukan berkaitan dengan peningkatan kinerja dosen Unmas Denpasar pada bidang Tri Dharma PT.

2.3 Dasar Penyelenggaraan Pendidikan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007)
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24)
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1461)

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462)
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47)
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49)
11. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 83/P/2022 Tentang Lembaga Akreditasi Internasional.
12. Buku Panduan Merdeka Belajar- Kampus Merdeka, Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2020
13. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 2018 Kemenristek dikti, Dirjen Belmawa Direktur Penjaminan Mutu, Jakarta.
14. Surat Keputusan Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar Nomor: 124A/PP/A.10/B/VII/2020 tentang Statuta Universitas Mahasaraswati Denpasar;

BAB III

LATAR BELAKANG UNMAS DENPASAR MELAKSANAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sidiknas) mengamanatkan bahwa secara substansial pembaharuan sistem pendidikan nasional memerlukan strategi pembangunan pendidikan nasional yang antara lain menyangkut pelaksanaan pengawasan. Selanjutnya, pada pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Pendidikan Nasional menyatakan bahwa perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada pasal 50 ayat (6) menyatakan bahwa perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya. Hal ini mengandung makna bahwa perguruan tinggi memiliki kemandirian dalam mengelola sendiri lembaganya.

Otonomi perguruan tinggi dimaknai sebagai amanat yang diberikan kepada perguruan tinggi untuk mengelola secara mandiri kegiatan pengawasan atas pendidikan tinggi yang dilaksanakannya secara transparan untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (akuntabilitas publik). Dalam hal ini Unmas Denpasar sesuai dengan tuntutan Undang-Undang Pendidikan Tinggi dalam menjamin akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi menentukan kebijakan melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan menetapkan standar mutu. Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Bab III Pasal 52 menyatakan bahwa: (1) penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan, (2) Penjaminan mutu sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi, (3) Menteri menetapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, (4) Sistem Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).

Universitas Mahasaraswati Denpasar dalam upaya menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi meliputi Tri Dharma Pendidikan Tinggi telah melakukan ketiga kegiatan tersebut. Bahkan sejak tahun 2008 Unmas Denpasar telah membentuk Badan Penjaminan

Mutu (BPM) berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar Nomor: K.043/F.01.01/Unmas/I/2008. Seiring dengan berjalannya waktu Badan Penjaminan Mutu (BPM) Unmas Denpasar dirubah menjadi Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar Nomor: K.400/C.06.01/Unmas/IV/2018 tanggal 13 April 2018. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) dalam upaya menjamin mutu pendidikan tinggi telah melakukan tindakan-tindakan strategis menyangkut pengadaan Buku/Dokumen SPMI dan mensosialisasikannya kepada seluruh pemangku kepentingan pencapaian visi dan misi Unmas Denpasar. Sesuai dengan visi dan misi LPMI Unmas Denpasar, berkomitmen untuk menjaga mutu penyelenggaraan dan pengelolaan bidang akademik dan nonakademik di Unmas Denpasar dengan melaksanakan SPMI sesuai dengan prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar secara sistematis dan berkelanjutan.

Selanjutnya untuk menjamin terbentuknya budaya mutu secara terstruktur dan massif menjangkau semua jenjang, maka Struktur Satuan Penjaminan Mutu di Unmas Denpasar dibentuk Satuan Penjaminan Mutu di semua jenjang kerja. Sebagaimana telah dijelaskan Satuan Penjaminan Mutu di tingkat universitas disebut dengan Lembaga Penjamin Mutu Internal (LPMI), di tingkat Unit Pengelola Program Studi (UPPS) atau fakultas/ program pascasarjana disebut Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dan di tingkat Program Studi (Prodi) disebut Unit Penjamin Mutu (UPM). Dalam melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal ketiga lembaga ini bersifat koordinatif.

BAB IV

RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI UNMAS DENPASAR

Ruanglingkup kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar sesuai dengan ketentuan ayat (4) pasal 54 Undang- Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi disebutkan bahwa: Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas sejumlah standar dalam bidang akademik dan nonakademik yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pada ayat (4) pasal 52 disebutkan:Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti). Pangkalan Data Pendidikan Tinggi sebagai pusat informasi data berbagai aspek dan kegiatan atau bisnis utama dan pendukung dari kegiatan pendidikan tinggi. Sistem Penjaminan Mutu merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan yang dilakukan melalui Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi. Dengan demikian kebijakan sistem penjaminan mutu di Unmas Denpasar meliputi seluruh aspek yang berkaitan langsung ataupun tidak langsung dengan kegiatan Tri Dharma perguruan tinggi yang akan menentukan pencapaian mutu proses pendidikan di Unmas Denpasar.

Keleluasan sasaran mutu di Unmas Denpasar disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti) yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada masyarakat.

Unmas Denpasar di tahun 2021 menetapkan jumlah standar berjumlah 64 standar masih tetap seperti jumlah standar di tahun 2020. Standar Unmas Denpasar telah melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti). Standar Unmas Denpasar (Standar Dikti) terdiri dari 24 Standar SNDikti dan 40 standar Pendidikan tinggi sebagai turunan dari SN Dikti dapat dicermati dari tabel berikut.

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI (SNDIKTI)	
A. STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN	
A.1	Standar Kompetensi Lulusan

A.2	Standar Isi Pembelajaran
A.3	Standar Proses Pembelajaran
A.4	Standar Penilaian Pembelajaran
A.5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
A.6	Standar Sarana dan Prasarana
A.7	Standar Pengelolaan Pembelajaran
A.8	Standar Biaya Pendidikan
B.STANDARPENELITIAN	
B.1	Standar Hasil Penelitian
B.2	Standar Isi Penelitian
B.3	Standar Proses Penelitian
B.4	Standar Penilaian Penelitian
B.5	Standar Peneliti
B.6	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
B.7	Standar Pengelolaan Penelitian
B.8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
C.STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
C.1	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
C.2	Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
C.3	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
C.4	Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
C.5	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
C.6	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
C.7	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
C.8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
D.STANDAR TURUNAN SNI/TKTI	

D.1	Standar Suasana Akademik
D.2	Standar Integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam pembelajaran
D.3	Standar penelitian kerjasama luar negeri
D.4	Standar Pengabdian kepada Masyarakat kerjasama luar negeri
D.5	Standar Kewajiban Dosen Tetap dalam Penelitian, PkM, dan Publikasi
D.5.1	Standar Kinerja Penelitian
D.5.2	Standar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat
D.5.3	Standar Publikasi
D.5.4	Standar Monev Kinerja Dosen Tetap Bidang Penelitian, PkM, dan Publikasi
D.5.5	Standar Sanksi Kinerja Dosen Tetap
D.6	Standar Program MBKM
D.6.1	Standar Persyaratan Peserta
D.6.2	Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan
D.6.3	Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar diluar Prodi
D.6.4	Standar dosen pembimbing
D.6.5	Standar Pembiayaan Belajar diluar Prodi
D.6.6	Standar Perjanjian Kerjasama
D.6.7	Standar Ketaatan kepada Peraturan dan Perundang-undangan
D.6.8	Standar pemeliharaan/ peningkatan peminat/ pendaftar
D.6.9	Standar Pemeliharaan/ Peningkatan jumlah lulusan
D.6.10	Standar Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu
D.7	STANDAR BIDANG NONAKADEMIK
D.7.1	Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pencapaian Tujuan
D.7.2	Standar Profil Prodi
D.7.3	Standar Tata Pamong

D.7.4	Standar Sumber Daya Manusia 1) Standar Kualifikasi Pendidikan dan Jafa Dosen 2) Standar Beban Kerja Dosen 3) Standar Tenaga Kependidikan
D.7.5	Standar Kemahasiswaan
	1) Standar Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru Standar 2) Mahasiswa Asing 3) Standar Layanan Kepada Mahasiswa 4) Standar pembimbingan akademik dan nonakademik 5) Standar Pengembangan Karier Mahasiswa 6) Standar penghargaan prestasi akademik dan nonakademik
D.7.6	Standar Sistem Informasi
D.7.7	Standar Kerjasama
D.7.8	Standar Kesehatan Kampus
D.7.9	Standar Keamanan Kampus
D.7.10	Standar Sarana dan Prasarana 1) Standar Ruang Konsultasi Standar 2) Ruang Konseling 3) Standar Ruang Publik/ Gazebo 4) Smoking Room 5) Standar IPAL

Berikut dijelaskan masing-masing standar baik menyangkut SNDikti maupun SDikti sebagai berikut.

A. Standar Nasional Pendidikan

Standar pendidikan merupakan salah satu aspek kegiatan bidang akademik. Kegiatan akademik adalah seluruh aktifitas di perguruan tinggi yang terkait secara langsung dengan proses bisnis utama perguruan tinggi, atau kegiatan yang bersifat utama dari kegiatan pendidikan di Unmas Denpasar. Bidang Akademik meliputi aspek pendidikan, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Cakupan isi dan kegiatan yang menjadi kajian utama dari Sistem Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar untuk tiap-tiap aspek tersebut dapat dijelaskan batasan dan arahnya sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagai berikut.

A.1 Standar kompetensi lulusan

Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi lulusan menyangkut Kompetensi utama, kompetensi tambahan, dan kompetensi lainnya yang dirumuskan oleh setiap prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Kompetensi lulusan yang harus dimiliki oleh setiap lulusan di Unmas Denpasar bercirikan profesional, beretika, cerdas, dan bertanggungjawab sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Untuk mencapai kriteria tersebut, maka tidak dapat dilepaskan dengan kualitas kurikulum, proses pembelajaran dan tenaga pendidik serta tenaga kependidikan yang ada di lingkungan Unmas Denpasar. Sekaligus arah kebijakan menuju kepada keterandalan aspek-aspek tadi sebagai tindak lanjut dari komitmen dalam upaya mewujudkan visi sebagai perguruan tinggi unggulan. Keunggulan dalam kompetensi utama atau inti dikaitkan dengan visi Unmas Denpasar, hendaknya lulusan memiliki keunggulan dalam kemampuan komunikasi lintas budaya, berperilaku santun, rendah hati, disiplin, dan kreatif, memiliki wawasan kebangsaan, memiliki kemampuan mengartikulasi nilai pariwisata budaya, memiliki kemampuan dibidang seni budaya yang unik, dan memiliki kemampuan *enterprineur* yang berbudaya. Muatan isi kurikulum diarahkan dapat memetakan mata kuliah yang dapat mendukung pencapaian visi terutama keunggulan kompetensi lulusan yang bercirikan penguasaan ipteks berwawasan pariwisata

budaya. Proses pembelajaran sebagai bagian dari kegiatan terpadu dari Tri Dharma Unmas Denpasar senantiasa dapat diupayakan berjalan seimbang antara kualitas pemberian teori-teori secara klasikal dengan praktik lapangan yang komprehensif.

A.2 Standar Isi Pembelajaran

Standar Isi Pembelajaran adalah merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap prodi di lingkungan Unmas Denpasar, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI. Berkenaan dengan hal tersebut, Unmas Denpasar mengambil langkah awal dengan merancang kurikulum untuk pemenuhan standar isi pembelajaran. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Di dalam kurikulum dijelaskan ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang sarjana dan pascasarjana sesuai dengan karakteristik program studi yang ada di lingkungan Unmas Denpasar. Dalam perkembangannya Unmas Denpasar telah melaksanakan model kurikulum pada prodi di lingkungan Unmas Denpasar dimulai dari melaksanakan model Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), selanjutnya menerapkan model kurikulum terintegrasi (*Integrated curriculum*). Kebijakan menuju model kurikulum terintegrasi berdasarkan pertimbangan pertumbuhan dan perkembangan IPTEKS senantiasa terintegrasi dari berbagai karakter keilmuan, sehingga pembentukan kompetensi lulusan akan sesuai dengan roh visi Unmas Denpasar yang ada saat ini di Unmas Denpasar jenis pendidikan tertentu. Dengan kata lain kurikulum dapat menjadi standar isi pendidikan yang berkaitan erat dengan pelaksanaan pembelajaran di setiap prodi di lingkungan Unmas Denpasar untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2012 tentang Kualifikasi Kompetensi Nasional Indonesia (KKNI) dan Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Unmas Denpasar telah melaksanakan Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) KKNI sesuai kebijakan Rektor Unmas Denpasar yang dituangkan dalam Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar Nomor : K.677/C.13.02/Unmas/VI/2016.

A.3 Standar proses pembelajaran

Standar proses pembelajaran adalah standar pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Standar proses pembelajaran mencakup: (a) karakteristik proses pembelajaran, (b) perencanaan proses pembelajaran, (c) pelaksanaan proses pembelajaran, dan (d) beban belajar mahasiswa. Proses pembelajaran merupakan inti dari kegiatan pendidikan di Unmas Denpasar. Karena itu di tingkat prodi dibebankan bobot pengendalian mutu untuk pencapaian kualitas proses pembelajaran agar tercapai tingkat kompetensi lulusan yang diharapkan. Prodi secara independen dapat menentukan standar mutu proses pendidikan (pembelajaran) sesuai dengan karakteristik keilmuannya, sehingga memiliki keleluasan untuk membangun sistem pengelolaan dan model pembelajaran yang mengarah kepada pencapaian visi prodi dengan mempertimbangkan ketentuan regulasi yang berkenaan dengan standar proses pembelajaran. Pemenuhan standar proses pembelajaran meliputi karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban dan masa belajar mahasiswa. Unmas Denpasar telah berkomitmen untuk melaksanakan kurikulum yang terintegrasi atau blok, maka model proses pembelajaran diarahkan menuju model pembelajaran *cooperative learning* yang berbasis kepada keaktifan peserta didik (*student centred learning*) dan sistem pengampunan mata kuliah dengan pengajaran tim (*team teaching*). Sejalan dengan perkembangan regulasi sebagaimana diamanatkan dalam Permendikbud dikti Republik Indonesia nomor : 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, selanjutnya Unmas Denpasar melaksanakan model

kurikulum yang dikembangkan di tingkat prodi yaitu Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) dengan pendekatan bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

Selanjutnya mengenai beban dan masa belajar yang dilaksanakan di masing-masing prodi di lingkungan Unmas Denpasar disesuaikan dengan Permendikbud tersebut. Demikian pula dengan pelaksanaan kegiatan pembelajaran, setiap prodi di lingkungan Unmas Denpasar di samping melaksanakan proses pembelajaran semesteran secara regular dapat pula melaksanakan kegiatan pembelajaran semester antara dengan ketentuan sesuai regulasi yang ada.

A.4 Standar penilaian pembelajaran

Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup: (a) prinsip penilaian, (b) teknik dan instrumen penilaian, (c) mekanisme dan prosedur penilaian, (d) pelaksanaan penilaian, (e) pelaporan penilaian, dan (f) kelulusan mahasiswa. Standar Penilaian pembelajaran. Penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian pendidikan sebagai satu bagian dari proses evaluasi pendidikan dimaksudkan sebagai kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan di setiap prodi pada jenjang pendidikan sarjana dan pascasarjana di lingkungan Unmas Denpasar sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. Mekanisme, prosedur, dan instrument penilaian hasil belajar mahasiswa jenjang sarjana dan pascasarjana hendaknya disesuaikan dengan pedoman penilaian pendidikan sebagaimana tertuang pada masing-masing buku panduan yang dimiliki oleh setiap fakultas ataupun prodi serta kalender akademik yang telah disosialisasikan setiap awal tahun akademik.

A.5 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi. Mengenai beban kerja dosen didasarkan atas kegiatan pokok dosen mencakup : perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran, pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran, pembimbingan dan pelatihan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, juga melaksanakan kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan, dan kegiatan penunjang. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap. Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain. Jumlah dosen tetap untuk memenuhi standar di Unmas Denpasar paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen. Sedangkan jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang. Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.

Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya. Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya. Unmas Denpasar harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.

A.6 Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik. Penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran bagi mahasiswa yang regular maupun yang berkebutuhan khusus harus disiapkan oleh Unmas Denpasar berpedoman pada aturan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

A.7 Standar Pengelolaan Pembelajaran

Standar Pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran. Pelaksanaan standar pengelolaan dilakukan oleh unit pengelola program studi dan perguruan tinggi (Unmas Denpasar) dengan kewajiban melakukan tindakan yang mendukung pencapaian mutu pembelajaran dan capaian pembelajaran lulusan. Untuk lebih terarah dan sistematisnya pengelolaan pembelajaran yang dilakukan unit prodi dan Unmas Denpasar, pengelola wajib melakukan monev dan audit, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen, serta menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran setiap akhir semester melalui pangkalan data pendidikan tinggi Unmas Denpasar.

A.8 Standar pembiayaan pembelajaran

Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Biaya investasi Unmas Denpasar merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada Unmas Denpasar. Sedangkan biaya operasional Unmas Denpasar merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. Biaya operasional Unmas Denpasar ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar bagi Unmas Denpasar untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) Unmas Denpasar tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa. Unmas Denpasar wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa. Untuk menjaga akuntabilitas pendanaan maka Unmas Denpasar wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

B. Standar Penelitian

Penelitian Ilmiah adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/ atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 menegaskan bahwa penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Penelitian dosen baik secara individu maupun institusi di lingkungan Unmas Denpasar diarahkan untuk pengembangan karier akademik dan perbaikan kurikulum prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Kedepan roh penelitian yang dilakukan lebih

ditajamkan sasarannya kepada pencapaian visi Unmas Denpasar, sehingga memerlukan payung penelitian yang dapat menjadi core untuk melahirkan hasil penelitian yang memiliki nilai kepakaran dan pusat kajian bertaraf global. Demikian pula penelitian-penelitian yang berkaitan dengan tugas akhir mahasiswa dan program kreatifitas mahasiswa diarahkan untuk pengembangan institusi dan profesionalisme sesuai bidang ilmu yang ditekuni mahasiswa. Secara umum kegiatan penelitian di Unmas Denpasar diarahkan sejalan dengan tujuan penelitian yang ditetapkan Ditjen Dikti lewat Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Ditlitabmas) seperti: (a) menghasilkan penelitian yang sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah; (b) menjamin pengembangan penelitian unggulan spesifik berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif; (c) mencapai dan meningkatkan mutu sesuai target dan relevansi hasil penelitian bagi masyarakat Indonesia; dan (d) meningkatkan diseminasi hasil penelitian dan perlindungan HKI secara nasional dan internasional.

B.1 Standar hasil penelitian

Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. Khususnya hasil penelitian mahasiswa harus diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan panduan penelitian ilmiah di Unmas Denpasar.

B.2 Standar isi penelitian

Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. Materi penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Materi penelitian terapan berorientasi pada luaran penelitian berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. Materi penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan peningkatan mutu Unmas Denpasar, stakeholders, dan nasional

B.3 Standar proses penelitian

Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik untuk pencapaian visi Unmas Denpasar. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, dan tesis dinyatakan dalam besaran sks dan harus memenuhi ketentuan kaidah dan metode ilmiah, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan Pedoman Akademik dan Pedoman Penulisan Tugas Akhir di lingkungan Unmas Denpasar.

B.4 Standar penilaian penelitian

Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: (a) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya, (b) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas, (c) akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti, dan (d) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Lebih lanjut standar penilaian penelitian untuk memenuhi mutu, standardisasinya diatur dalam Renstra penelitian di Unmas Denpasar.

B.5 Standar peneliti

Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian.

B.6 Standar sarana dan prasarana penelitian

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas Unmas Denpasar yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

B.7 Standar pengelolaan penelitian

Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian

dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Unmas Denpasar. LPPM Unmas Denpasar bertugas untuk mengelola penelitian. Lebih lanjut terkait dengan pengelolaan dan ketentuan terkait dengan pengelolaan penelitian diatur dalam Renstra Penelitian yang ditetapkan oleh LPPM Unmas Denpasar.

B.8 Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. Unmas Denpasar wajib menyediakan dana penelitian internal. Selain dari anggaran penelitian internal Unmas Denpasar, pendanaan peneliti dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan Instansi pemerintah di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Berkenaan dengan tata kelola pendanaan penelitian diatur lebih lanjut dalam ketentuan pengelolaan dana dan pembiayaan penelitian oleh LPPM Unmas Denpasar termasuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian, melakukan diseminasi hasil penelitian, memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI), memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi serta melaporkan kegiatan penelitian secara teratur dan berkelanjutan pada PDDikti Unmas Denpasar.

C. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

Pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Unmas Denpasar sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat lebih diarahkan kepada terapan IPTEKS sebagai hasil kajian ilmiah yang dimiliki oleh Unmas Denpasar. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Unmas Denpasar kedepan dapat mensejajarkan luarannya dengan tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang digariskan oleh Ditlitabmas Ditjen yaitu: (a) menciptakan inovasi teknologi untuk mendorong pembangunan ekonomi Indonesia dengan melakukan komersialisasi hasil penelitian; (b) memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung; (c) melakukan kegiatan yang mampu mengentaskan masyarakat marjinal (*preferention for the poor*) pada semua strata, yaitu masyarakat yang tersisih secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya; dan (d) melakukan alih teknologi, ilmu, dan seni kepada masyarakat untuk pengembangan martabat manusia dan kelestarian

sumber daya alam. Dalam standar pengabdian di Unmas Denpasar ditetapkan standarisasi sebagai berikut:

C.1 Standar hasil pengabdian kepada masyarakat

Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hasil pengabdian kepada masyarakat ditujukan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahan peninjauan kurikulum, dan bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

C.2 Standarisasi pengabdian kepada masyarakat

Standarisasi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan oleh Unmas Denpasar.

C.3 Standar proses pengabdian kepada masyarakat

Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

C.4 Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat

Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. Rincian lebih lanjut mengenai penilaian pengabdian dituangkan dalam manual penetapan standar pengabdian.

C.5 Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat

Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

C.6 Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat

Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat. Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

C.7 Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh LPPM Unmas Denpasar. Berkenaan dengan tugas dan fungsi pokok LPPM diatur dalam Buku Panduan Akademik Unmas Denpasar.

C.8 Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. Unmas Denpasar wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat. Selain dari dana internal Unmas Denpasar dapat mencari sumber lain seperti instansi pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Prosedur kerjasama dan pemanfaatan dana pengabdian diatur lebih lanjut dalam Program Kerja dan Renstra pengabdian pada LPPM Unmas Denpasar.

D. Standar Turunan SNDikti

Standar Unmas Denpasar yang menjadi turunan dari SNDikti berjumlah 40 standar meliputi bidang akademik dan nonakademik. Selanjutnya masing-masing dari standar turunan SNDIKTI dijelaskan sebagai berikut.

D.1 Standar Suasana Akademik

Standar Suasana Akademik sebagai rujukan dalam membakukan standar suasana akademik Universitas Mahasaraswati Denpasar. Suasana akademik adalah kondisi yang dibangun untuk menumbuhkembangkan semangat dan interaksi akademik antara mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, pakar, dosen tamu, dan narasumber untuk meningkatkan mutu kegiatan akademik di dalam maupun di luar kelas

Kebijakan Suasana akademik adalah kebijakan dalam upaya peningkatan suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik) yang meliputi: ketersediaan dan jenis prasarana, sarana lokasi pembelajaran program pembelajaran (wahana praktik pembelajaran) dan dana; program dan kegiatan akademik terjadual untuk menciptakan suasana akademik yang kondusif; pengembangan perilaku kecendekiawanan yang terkait dengan lulusan.

Otonomi keilmuan merupakan kemandirian dan kebebasan suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan olah raga yang melekat pada keunikannya dalam mengungkap, menemukan, dan mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuan untuk menjamin pertumbuhan ilmu secara berkelanjutan sesuai, visi, misi, dan tujuan.

Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki Civitas Akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab dan mandiri sesuai, visi, misi, dan tujuan.

Kebebasan mimbar akademik adalah kebebasan yang memungkinkan Dosen menyampaikan pikiran dan pendapat secara terbuka di Universitas sesuai dengan norma etika akademik, kaidah keilmuan, visi, misi, dan tujuan Unmas Denpasar.

Interaksi akademik antara dosen dan mahasiswa terjadi di ruang kelas atau di luar ruang kelas yakni pertama didalam perkuliahan berupa tugas/ praktek penulisan dan penyajian makalah atau laporan bacaan terkait dengan mata kuliah tertentu, baik bersifat perorangan ataupun kelompok dan dinilai oleh dosen bersangkutan. Kedua, interaksi akademik yang dilakukan di luar kelas dengan suasana yang lebih informal.

Interaksi akademik antar mahasiswa dapat terjadi di ruang kelas dan di luar ruang kelas. Interaksi akademik antar mahasiswa di dalam kelas meliputi bentuk presentasi dan diskusi, sedangkan di luar ruang kelas seperti saat mengerjakan tugas, mengerjakan laporan, kegiatan camping, outbond dll

Interaksi antar dosen dapat dilakukan dengan berbagai cara. Pertama, dengan keterlibatan sejumlah dosen dalam tim pengajar suatu mata kuliah.

Interaksi antar civitas academica juga bisa terjadi melalui kegiatan pembinaan dan pengembangan bakat mahasiswa di bidang ekstrakurikuler seperti kesenian dan sebagainya yang diselenggarakan secara terpusat melalui Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di tingkat universitas dan kegiatan keagamaan seperti kegiatan ibadah bersama yang dilaksanakan oleh masing-masing organisasi keagamaan mahasiswa, yang juga melibatkan para dosen, tendik dan staf pimpinan lembaga.

D.2 Standar Integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam pembelajaran

Penguatan isi pembelajaran dosen dengan mengintegrasikan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat memberi komplek dan suplementasi proses dan isi pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kompetensi lulusan Unmas Denpasar. Mahasiswa akan mendapat asupan berupa ilmu pengetahuan terupdate dan literasi pengetahuan dan metodologi implementatif. Sebagai rujukan dalam membakukan standar integrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam pembelajaran Universitas Mahasaraswati Denpasar

D.3 Standar Penelitian Kerjasama Luar Negeri

Standar penelitian kerjasama luar negeri merupakan bentuk standar yang dapat menjadi acuan kegiatan penelitian yang dilaksanakan dosen dan mahasiswa bekerjasama dengan pihak luar negeri melalui instansi-instansi yang sudah bekerjasama atau menghasilkan MOU dengan Universitas Mahasaraswati Denpasar atau PKS antara prodi atau dengan Fakultas. Penelitian melalui ruang lingkup Sosial Humaniora, Pendidikan dan teknologi dan science yang akan disesuaikan dan dikolaborasikan dengan keahlian masing-masing Dosen dan mahasiswa sesuai dengan analisis situasi di masing-masing mitra.

D.4 Standar Pengabdian kepada Masyarakat Kerjasama Luar Negeri

Standar Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) kerjasama luar negeri merupakan bentuk standar yang dapat menjadi acuan kegiatan pengabdian masyarakat yang bekerjasama dengan pihak luar negeri melalui instansi-instansi yang sudah bekerjasama atau menghasilkan MOU dengan Universitas Mahasaraswati Denpasar atau PKS antara prodi atau dengan Fakultas. Pengabdian kepada Masyarakat melalui ruang lingkup Sosial Humaniora, Pendidikan dan teknologi dan *science* yang akan disesuaikan dan dikolaborasikan dengan keahlian masing-masing Dosen dan mahasiswa sesuai dengan analisis situasi di masing-masing mitra

D.5 Standar Kewajiban Dosen tetap Melaksanakan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Publikasi

D.5.1 Standar Kinerja Penelitian

Standar Kinerja Penelitian sebagai acuan dosen dalam melaksanakan kewajiban akademik dalam melaksanakan kegiatan penelitian. Kegiatan penelitian dosen tetap Unmas Denpasar harus memenuhi standar yang diatur dalam SNDikti, Renstra Penelitian dan roadmap yang telah ditetapkan LPPM Unmas Denpasar.

D.5.2 Standar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat

Standar Kinerja Pengabdian kepada masyarakat dimaksudkan sebagai kriteria baku yang dituntut untuk dosen melaksanakan pengabdian kepada

masyarakat merupakan kewajiban menjadi dosen tetap di Unmas Denpasar.

D.5.3 Standar Publikasi Artikel

Standar Publikasi Artikel sebagai acuan dosen dalam melaksanakan kewajiban mempublikasikan hasil kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada jurnal nasional, SINTA, dan Jurnal Terindeks (Nasional/Internasional).

D.5.4 Standar Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kinerja Dosen Tetap

Standar Monev sebagai acuan dalam mengukur kinerja dosen tetap Unmas Denpasar dalam bidang akademik meliputi kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi.

D.5.5 Standar Sanksi Kewajiban Dosen Tetap

Standar Sanksi adalah kriteria baku dalam menentukan mutu kinerja dengan menetapkan dan melaksanakan kaidah akademik dalam mencapai indikator kinerja perguruan tinggi.

D.6. Standar Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

D.6.1 Standar Persyaratan Peserta

Standar Persyaratan peserta sebagai komitmen dari Unmas Denpasar untuk senantiasa melakukan perubahan dan mengikuti perkembangan ipteks dan Peraturan Perundang-undangan yang ada, maka sejalan dengan kebijakan Kemendikbud Ristek Republik Indonesiatentang Merdeka belajar dan Kampus Merdeka Unmas Denpasar telah menetapkan Standar Mutu Program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM). Sesuai kebijakan tersebut, mahasiswa memiliki hak belajar di luar Prodi selama 3 (tiga) semester baik dalam perguruan tinggi maupun pada Prodi yang sama ataupun berbeda pada perguruan tinggi mitra serta hak belajar di luar kemendikbud ristek yaitu di instansi/ lembaga non perguruan tinggi dalam berbagai skema program MBKM. Untuk mengikuti program dimaksud, persyaratan peserta menjadi perhatian khusus mengingat

mengandung implikasi terhadap keberlanjutan studi yang tentunya akan berdampak pula dengan beban studi dan penyelesaian studi tepat waktu.

D.6.2 Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan

Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan sebagai komitmen dari Unmas Denpasar untuk mengakui beban belajar mahasiswa di berbagai program belajar dari Program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM). Sesuai kebijakan program MBKM mahasiswa memiliki hak belajar di luar Prodi selama 3 (tiga) semester baik dalam perguruan tinggi maupun pada Prodi yang sama ataupun berbeda pada perguruan tinggi mitra serta hak belajar di luar kemendikbudristek yaitu di instansi/ lembaga non perguruan tinggi dalam berbagai skema program MBKM. Unmas Denpasar sepatutnya memfasilitasi kegiatan mahasiswa yang mengikuti program MBKM.

D.6.3 Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar diluar Prodi

Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar di luar Prodi menjadi komitmen Unmas Denpasar dalam menyelenggarakan Pendidikan Program Merdeka belajar dan Kampus Merdeka. Unmas Denpasar memberikan peluang bagi mahasiswa untuk mengikuti program belajar 3 semester di luar Prodi dan Unmas Denpasar memfasilitasi suasana pembelajaran akan berjalan sesuai ketentuan dari standar mutu pembelajaran Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM)

D.6.4 Standar Dosen Pembimbing

Keberadaan dosen dalam program MBKM disejumlah kegiatan belajar di berbagai skema pembelajaran program MBKM disiapkan untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran. Kesiapan tenaga dosen pembimbing di home base prodi sesuai standar program MBKM dengan kualifikasi akademik minimal S2 dan kualifikasi Jabatan Fungsional Akademik Lektor.

D.6.5 Standar Pembiayaan Belajar diluar Prodi

Standar Pembiayaan Belajar di luar Prodi menjadi aspek penting yang harus di pertimbangkan agar kegiatan pembelajaran mahasiswa sebagai hak belajar di luar Prodi selama 3 (tiga) semester baik dalam perguruan tinggi maupun pada Prodi yang sama ataupun berbeda pada perguruan tinggi mitra serta hak belajar diluar kemendikbudristek yaitu di instansi/ lembaga non perguruan tinggi dalam berbagai skema program MBKM dapat berjalan.

D.6.6. Standar Perjanjian Kerjasama

Standar Perjanjian Kerjasama di lingkungan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar dan dengan Prodi pada perguruan tinggi mitra dan lembaga/ instansi non Perguruan Tinggi hendaknya dilakukan untuk menjamin terselenggaranya hak belajar mahasiswa sesuai program Merdeka belajar dan Kampus Merdeka. Unmas Denpasar telah menetapkan Lembaga pengelola program MBKM dan Kantor Urusan Kerjasama dalam upaya menjaga mutu pelaksanaan program MBKM.

D.6.7 Standar Ketaatan kepada Peraturan dan Perundang-undangan

Standar Ketaatan kepada Peraturan dan Perundang-undangan untuk menjaga keberlangsungan kegiatan pembelajaran mahasiswa program MBKM. Peraturan yang ada di masing-masing perguruan tinggi dan Lembaga/ instansi di luar Kemendikbud telah diturunkan dari regulasi Pendidikan tinggi atau regulasi yang terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan tinggi. Legalitas kegiatan pertukaran mahasiswa secara internal dan eksternal di berbagai skema program MBKM memiliki payung hukum.

D.6.8 Standar pemeliharaan/ peningkatan peminat/ pendaftar

Standar pemeliharaan/peningkatan peminat/ pendaftar peserta hak belajar di luar prodi selama 3 (tiga) semester baik dalam perguruan tinggi maupun pada Prodi yang sama ataupun berbeda pada perguruan tinggi mitra serta hak belajar di luar kemendikbudristek dikti yaitu di instansi/

lembaga non perguruan tinggi dalam berbagai skema program MBKM perlu dilakukan dengan standar yang pasti untuk menjaga keberlanjutan.

D.6.9 Standar Pemeliharaan/ Peningkatan jumlah lulusan

Standar Pemeliharaan/ Peningkatan jumlah lulusan adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan hak belajar mahasiswa di luar Prodi selama 3 (tiga) semester.

D.6.10 Standar Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu

Standar Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu sebagai syarat minimal yang harus dipenuhi pengelola program MBKM dalam memberi pelayanan hak belajar 3 semester di luar prodi senantiasa menjaga mutu secara berkelanjutan.

D.7 Standar Bidang Nonakademik

D.7.1 Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pencapaian (VMTS)

Standar VMTS sebagai acuan keunggulan dalam mekanisme penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi didasari oleh adanya gagasan membuka program studi baru sesuai dengan kebutuhan *stakeholders* dan perkembangan tuntutan IPTEKS saat gagasan tersebut muncul. Strategi yang baik berintikan kajian yang mendalam terhadap kebutuhan tersebut, dirumuskan dengan dukungan data yang akurat dari hasil kajian lapang (*treacher study*), selanjutnya diusulkan dalam rapat Senat Fakultas sampai di tingkat universitas untuk mendapat legalisasi lembaga akademik (normatif) tertinggi.

Gagasan-gagasan yang emajiner dapat diaktualisasikan kedalam tujuan dan sasaran prodi yang didirikan untuk memenuhi kualifikasi sumber daya manusia yang diharapkan oleh *stakeholders*, perkembangan pembangunan, dan perkembangan IPTEKS dewasa ini. Kualitas proses, kompetensi *output*, dan *outcome* dari prodi dapat digambarkan ke dalam rumusan visi, misi prodi dalam tahapan-tahapan pencapaian yang jelas dan jangkauan waktu tertentu. Selanjutnya visi prodi harus dapat menggambarkan keterkaitan dan menterjemahkan lebih konkret dari

jabaran visi fakultas serta universitas. Sehingga terjalin hubungan dan keterkaitan isi dan makna terarah, terkait dan tertuju kepada pencapaian tujuan dan sasaran kompetensi lulusan yang berperilaku santun, rendah hati, berdisiplin, dan kreatif, mampu berkomunikasi lintas budaya, memiliki pemahaman nilai pariwisata budaya dan seni budaya, wawasan kebangsaan, dan kewirausahaan yang berbudaya. Keberhasilan dalam melaksanakan misi sebagai pencerminan pencapaian visi dengan tujuan, sasaran dan strategi yang baik.

Penyusunan Visi, Misi, tujuan dan sasaran prodi tertuang dalam Panduan Akademik di prodi dan fakultas, sedangkan visi dan misi Unmas Denpasar ada tertuang dalam Statuta Unmas Denpasar. Dalam perkembangannya, di adakan evaluasi dan prosesnya dilakukan secara kolegiat dan partisipatif dengan melibatkan civitas akademika, Staf Yayasan, Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) dan *stake holders* yang berkepentingan, melalui rapat-rapat Tindaklanjutnya, visi, misi, tujuan dan sasaran prodi kemudian disosialisasikan kepada segenap sivitas akademika. Input balik dijadikan bahan untuk koreksi serta perbaikan.

D.7.2 Standar Profil Prodi

Standar profil prodi sebagai syarat minimal yang harus dimiliki oleh prodi untuk menggambarkan kredibilitas prodi dalam menyelenggarakan kegiatan akademik. Penilaian pihak eksternal yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi menjadi tolok ukur keabsahan keberadaan prodi dalam menyelenggarakan tri dharma. Ijin penyelenggaraan prodi yang dikeluarkan pihak berwenang dan penyelenggaraan dengan taat asas, tata pamong dan manajemen menunjukkan standar mutu prodi.

D.7.3 Standar Tata Pamong

Standar tata pamong sebagai syarat minimal menyangkut tata kelola Unmas Denpasar dalam mengatur segala sumber daya insani yang ada. Struktur yang jelas memberi gambaran tata kerja dan koordinasi seluruh elemen yang mengkontribusi keberhasilan Unmas Denpasar

dalam melaksanakan kegiatan akademik. Mekanisme pemilihan dan penetapan pimpinan di lingkungan Unmas Denpasar sesuai prosedur dan aturan yang telah ditetapkan sebagai kebijakan Unmas Denpasar. Pengelolaan terkait erat dengan karakteristik struktur organisasi, sehingga tata Kelola menjadi fektif dan efisien jika disesuaikan dengan karakteristik organisasi yang ada di Unmas Denpasar. Sistem pengelolaan fungsional dan operasional di Unmas Denpasar mencakup fungsi pengelolaan seperti *planning*, *organizing*, *staffing*, *leading*, dan *controlling* dalam penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar. Termasuk di dalamnya lembaga penjaminan mutu bagaimana tata kelolanya berkenaan dengan kebijakan, pernyataan, unit pelaksana, standar, prosedur, *Standar Oprational Prosedure* (SOP), dan pentahapan sasaran mutu di Unmas Denpasar.

D.7.4 Standar Sumber Daya Manusia

1) Standar Kualifikasi Pendidikan dan Jafa Dosen

Standar dosen sebagai acuan dalam mengelola proses pembelajaran yang menuhi standar mutu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Unmas Denpasar. Dosen sebagaikomponen yang berperan dalam mengelola pencapaian kinerja tridharma perguruan tinggi. Karena itu pemenuhan standar kulaifikasi Pendidikan dan Jafa menjadi suatu keharusan untuk dipenuhi untuk memiliki kewenangan pengelolaan tridharma.

2) Standar beban kerja dosen

Standar beban kerja dosen sebagai acuan dalam mengelola proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang menuhi standar mutu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Unmas Denpasar.

3) Standar Tenaga Kependidikan

Standar Tenaga Kependidikan sebagai acuan dalam mengelola proses pembelajaran yang menuhi standar mutu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Unmas Denpasar. Keberadaan

Tenaga kependidikan sebagai komponen vital agar dapat memberikan pelayanan administrasi dan fasilitas belajar untuk terciptanya suasana pembelajaran yang kondusif, efektif dan efisien. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya Tenaga Kependidikan yang andal, kompeten dan berdedikasi tinggi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi).

D.7.5 Standar Kemahasiswaan

Standar kemahasiswaan merupakan syarat minimal yang harus dipenuhi meliputi persyaratan penerimaan mahasiswa baru, nisbah dosen dengan mahasiswa, daya tampung dan persyaratan serta kebijakan lembaga tentang penerimaan mahasiswa transfer. Kemahasiswaan sebagai asset bangsa yang penting bagi keberadaan bangsa dan negara. Keberadaannya memerlukan pelayanan yang serius, humanis, dan diiperlukannya suasana yang kondusif bagi pengembangan sumber daya insani yang berkualitas. Pengorganisasian kegiatan mahasiswa dilakukan dengan taat asas, legal karena sesuai dengan regulasi kemahasiswaan, disediakan ruang kegiatan yang dapat mengembangkan intelektualitas, keilmuan, pengembangan bakat dan minat, jiwa kewirausahaan untuk dapat hidup sejahtera, dan bertanggungjawab dalam mengabdikan diri kepada masyarakat. Sasaran pengembangan mahasiswa ditujukan untuk melahirkan SDM yang berkepribadian dan berkarakter, berbudi pekerti luhur, laras, beretika, cerdas, terampil, berwawasan luas, bertanggungjawab, dan mampu berkompetisi di era global.

1) Standar Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru

Standar Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru sebagai acuan keunggulan mutu mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar. Pendidikan sebagai suatu sistem meliputi input, proses, dan *output*, maka unsur kemahasiswaan menjadi input bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi. Standar kompetensi lulusan secara langsung terkait erat dengan visi dan misi Unmas Denpasar, maka standar kualitas kemahasiswaan harus

menjadi pertimbangan dari proses pendidikan di Unmas Denpasar. Sistem perekrutan dan seleksi mahasiswa baru menjadi kunci pengembangan strategi pelayanan prodi kepada mahasiswa.

2) Standar Mahasiswa Asing

Standar Mahasiswa Asing sebagai acuan keunggulan mutu mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar. Pendidikan sebagai suatu sistem meliputi input, proses, dan *output*, maka unsur kemahasiswaan menjadi input bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi. Standar mahasiswa asing menjadi persyaratan penting dan terkait erat dengan visi dan misi Unmas Denpasar menuju *international University*, maka standar kualitas kemahasiswaan yang didukung adanya mahasiswa asing harus menjadi pertimbangan dari proses pendidikan di Unmas Denpasar. Sistem perekrutan dan seleksi mahasiswa asing menjadi kunci pengembangan strategi pelayanan prodi kepada mahasiswa di Unmas Denpasar.

3) Standar layanan kepada mahasiswa

Standar layanan kepada mahasiswa sebagai acuan keunggulan mutu mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar. Pendidikan sebagai suatu sistem meliputi input, proses, dan *output*, maka unsur proses berupa layanan kepada mahasiswa menjadi langkah penting dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Prodi harus berupaya untuk mengembangkan sistem pelayanan yang dapat mengakomodir karakteristik calon mahasiswa. Model layanan harus dikembangkan untuk memberi kepuasan kepada mahasiswa sejak awal sampai akhir studi mahasiswa.

4) Standar Pembimbingan akademik dan nonakademik

Standar pembimbingan akademik dan nonakademik sebagai acuan keunggulan mutu pembimbingan kepada mahasiswa di bidang akademik dan nonakademik baik ditingkat wilayah, nasional maupun internasional. Pengorganisasian kegiatan kemahasiswaan menyangkut pelayanan akademik dan nonakademik meliputi bakat, minat, dan

kesejahteraan dapat dilakukan untuk memberdayakan potensi yang ada pada mahasiswa. Prestasi mahasiswa di bidang akademik dan nonakademik memberi sumbangan yang sangat besar dalam meningkatkan kompetensinya dalam dunia usaha dan dunia industry.

5) Standar pengembangan karier mahasiswa

Standar pengembangan karier mahasiswa sebagai acuan keunggulan mutu mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar. Bibingkarier bagi mahasiswa sebagai pelayanan pendidikan dalam meningkatkan mutu lulusan. Karier sebagai idola lulusan dan tolok ukur mutu *outcome* lulusan Unmas Denpasar bukan saja memberi kepuasan penerima manfaat tetapi juga bagi Unmas Denpasar.

6) Standar penghargaan prestasi akademik dan nonakademik

Standar penghargaan prestasi akademik dan nonakademik kepada Mahasiswa sebagai persyaratan minimal tentang keunggulan mutu pelayanan kepada mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar untuk menghasilkan prestasi di bidang akademik dan nonakademik ditingkat wilayah, nasional dan internasional.

D.7.6 Standar Sistem Informasi

Standar system informasi merupakan standar minimal yang dipenuhi dalam penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Unmas Denpasar. Sesuai dengan tuntutan regulasi dan kebutuhanlaporan kegiatan akademik dan nonakademik secara online melalui PDDikti Unmas Denpasar, pengadaan sistem manajemn informasi dirancang, dilaksanakan dan dievaluasi secara kontinu dan berkelanjutan, sehingga mampu memberi pelayanan infomrasi mengenai kinerja Unmas Denpasar kepada stakeholders.

D.7.7 Standar Kerjasama

Standar kerjasama sebagai persyaratan minimal yang dilaksanakan dalam menjaga dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar. Kerjasama dilaksanakan dengan pertimbangan kebutuhan pencapaian CPL dan tuntutan *stakeholders*. Untuk menjaga efektivitas program kerjasama senantiasa secara berkala dilakukan evaluasi melalui monev tentang kepuasan mitra kerja dan bentuk tindak lanjut dari kerjasama yang dilakukan oleh Unmas Denpasar.

D.7.8 Standar Kesehatan Kampus

Standar kesehatan kampus sebagai persyaratan minimal yang diperlukan untuk menciptakan iklim akademik di lingkungan Unmas Denpasar. Unmas Denpasar membangun standar kesehatan kampus menyangkut kebersihan lingkungan kampus, penyediaan sarana pelayanan kesehatan bagi civitas akademik, dan menyiapkan tenaga kebersihan lingkungan kampus dengan kebijakan yang dituangkan ke dalam peraturan.

D.7.9 Standar Keamanan Kampus

Standar keamanan kampus sebagai persyaratan minimal yang terkait dengan memberikan kenyamanan dan keamanan bagi civitas akademik dalam melaksanakan kegiatan akademik di Unmas Denpasar. Upaya pemenuhan standar keamanan kampus Unmas Denpasar menyiapkan tenaga yang dapat mengatur suasana akademik seperti pengaturan parkir, menjaga keamanan malam, dan keamanan. Standar ini memberi keyakinan kepada stakeholder bahwa Unmas Denpasar dapat memberikan rasa nyaman dan aman untuk mengikuti pendidikan akademik tanpa ada perasaan ragu atau takut mendapat ancaman atau gangguan dari pihak internal maupun eksternal kampus.

D.7.10 Standar sarana dan Prasarana

1) Standar Ruang Konsultasi

Unmas Denpasar berkomitmen untuk menyelenggarakan Pendidikan tinggi bermutu dengan senantiasa melakukan meningkatkan mutu melalui perbaikan secara berkelanjutan. Peningkatan mutu akademik dan nonakademik seperti Sarana dan Prasarana menjadi bagian tidak terpisahkan sebagai bisnis penunjang tridharma senantiasa ditingkatkan untuk memberi kepuasan kepada penerima manfaat dan menjamin peningkatan mutu Capaian Pembelajaran Lulusan. Ruang konsultasi sebagai wahana interaksi akademik untuk menjamin terciptanya suasana akademik yang kondusif, sehingga dapat menghasilkan luaran akademik yang memuaskan seluruh pengampu kepentingan pencapaian visi Unmas Denpasar. Ruang konsultasi meliputi: (1) Ruang Konsultasi Jurnal, (2) Ruang Konsultasi *Updating* Kinerja Dosen Sinta, dan (3) Ruang Konsultasi Jabatan Fungsional Akademik (Jafa)

2) Standar Ruang Konseling

Unmas Denpasar berkomitmen untuk menyelenggarakan Pendidikan tinggi bermutu dengan senantiasa melakukan meningkatkan mutu melalui perbaikan secara berkelanjutan. Peningkatan mutu akademik dan nonakademik seperti Sarana dan Prasarana menjadi bagian tidak terpisahkan sebagai bisnis penunjang tridharma senantiasa ditingkatkan untuk memberi kepuasan kepada penerima manfaat dan menjamin peningkatan mutu Capaian Pembelajaran Lulusan. Ruang konseling bagi mahasiswa yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dirinya atas berbagai permasalahan pembelajaran di perguruan tinggi sangat penting keberadaannya. Ruang konseling sebagai wahana interaksi mahasiswa sebagai klien dan dosen sebagai konselor memerlukan wahana yang

kondusif, nyaman dan aman dari pantauan pihak lainnya untuk menjaga kerahasiaan klien. Dengan menyediakan ruang konseling akan berdampak positif bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri sesuai potensinya sehingga dapat meningkatkan capaian lulusan Unmas Denpasar.

3) Standar Ruang Publik/ Gazebo

Unmas Denpasar berkomitmen untuk menyelenggarakan Pendidikan tinggi bermutu dengan senantiasa melakukan meningkatkan mutu melalui perbaikan secara berkelanjutan. Peningkatan mutu akademik dan nonakademik seperti Sarana dan Prasarana menjadi bagian tidak terpisahkan sebagai bisnis penunjang tridharma senantiasa ditingkatkan untuk memberi kepuasan kepada penerima manfaat dan menjamin peningkatan mutu Capaian Pembelajaran Lulusan. Ruang Publik/ Gazebo merupakan Ruang Hijau (*greenspace*) bagi sivitas akademika dan *stakeholders* berada di lingkungan kampus Unmas Denpasar. Ruang Hijau yang menjamin suasana nyaman, aman, dan kekeluargaan untuk dimanfaatkan untuk kegiatan akademik dan nonakademik sehingga dapat meningkatkan suasana akademik dan sosialitas di kalangan sivitas akademika. Dengan suasana akademik penuh sosialitas dapat meningkatkan capaian pembelajaran lulusan Unmas Denpasar

4) Standar *Smoking Room*

Sesuai Standar Kesehatan Kampus Unmas Denpasar yang telah ditetapkan, Unmas Denpasar berkomitmen untuk menjaga dan meningkatkan kepuasan penerima manfaat dari Unmas Denpasar, termasuk kepuasan terhadap kesehatan kampus Unmas Denpasar. Salah satunya adalah menjaga *stakeholders* dari pengaruh negative dari asap rokok. Dalam kehidupan kampus keberadaan masyarakat kampus sangat beragam latar belakangnya. Keberadaan *Smoking Room*

untuk sivitas akademika merokok sangat penting sebagai Ruang Hijau (*green space*) bagi sivitas akademika dan *stakeholders* berada di lingkungan kampus Unmas Denpasar. Keberadaan *Smoking Room* sebagai satu langkah antisipatif terhadap lingkungan yang berisiko tinggi bagi kesehatan sivitas akademika Unmas Denpasar.

5) Standar IPAL

Sesuai Standar Kesehatan Kampus Unmas Denpasar yang telah ditetapkan, Unmas Denpasar berkomitmen untuk menjaga dan meningkatkan kepuasan penerima manfaat dari Unmas Denpasar, termasuk kepuasan terhadap kesehatan kampus Unmas Denpasar. Salah satunya adalah dampak dari pembuangan limbah-limbah berbahaya dan beracun (B3) di lingkungan Kampus Unmas Denpasar. Keberadaan IPAL sangat penting sebagai satu langkah antisipatif terhadap lingkungan yang berisiko tinggi bagi kesehatan sivitas akademika Unmas Denpasar.

BAB V

PENGERTIAN ISTILAH DALAM SPMI UNMAS DENPASAR

Dalam pelaksanaan SPMI di Unmas Denpasar, beberapa istilah yang digunakan untuk memberi identitas maupun sebutan dari organ dan tindakan yang dilakukan dalam SPMI yaitu sebagai berikut.

1. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) : lembaga yang bertugas merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Unmas Denpasar, berkedudukan di tingkat universitas dan bersifat koordinatif dengan Rektor.
2. Gugus Penjaminan Mutu (GPM) : lembaga yang bertugas merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di tingkat fakultas, berkedudukan di tingkat fakultas dan bersifat koordinatif dengan Dekan.
3. Unit Penjaminan Mutu (UPM) : lembaga yang bertugas merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di tingkat Program Studi (Prodi), berkedudukan di tingkat prodi dan bersifat koordinatif dengan Ketua Prodi.
4. Pengendali Mutu : bagian (pejabat) yang memiliki kewenangan dalam merencanakan, melaksanakan, menilai, dan mengawasi seluruh kegiatan SPMI
5. Standar Mutu: syarat minimal yang harus dipenuhi untuk memenuhi harapan
6. Baku Mutu : ambang batas maksimum yang ditetapkan setiap parameter atau aspek yang dikaji dalam kegiatan SPMI di Unmas Denpasar.
7. Standar Mutu Akademik: syarat minimal yang harus dipenuhi agar aspek-aspek yang berkaitan langsung dengan kegiatan bisnis utama dari pendidikan di Unmas Denpasar disebut memenuhi mutu
8. Standar Mutu Non Akademik : syarat minimal yang harus dipenuhi agar aspek- aspek yang mendukung kegiatan bisnis utama pendidikan di Unmas Denpasar disebut memenuhi mutu.

9. Sasaran Mutu : elemen-elemen dari masing-masing bidang yang dilakukan penilaian, pengukuran dari kegiatan SPMI
10. Standar Oprational Prosedur (SOP) : syarat minimal yang harus dilakukan sebagai langkah-langkah yang memenuhi mutu dalam melaksanakan SPMI
11. Siklus Penjaminan Mutu Internal : satu rangkaian tindakan implementasi sistem penjaminan mutu internal yang terdiri dari tahapan-tahapan tindakan berupa langkah manajerial menyangkut Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) Standar.
12. Sasaran Mutu : elemen-elemen dari masing-masing bidang yang dilakukan penilaian, pengukuran dari kegiatan SPMI
13. Standar Oprational Prosedur (SOP) : syarat minimal yang harus dilakukan sebagai langkah-langkah yang memenuhi mutu dalam melaksanakan SPMI
14. Siklus Penjaminan Mutu Internal : satu rangkaian tindakan implementasi sistem penjaminan mutu internal yang terdiri dari tahapan-tahapan tindakan berupa langkah manajerial menyangkut Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) Standar.
15. Dokumen Mutu: bukti-bukti atau bahan-bahan pendukung yang didasarkan kepada hasil rekaman mutu yang ditulis atau diisi pada boring atau instrument penjaminan mutu
16. Monitoring dan Evaluation Internal (MONEV-IN): tindakan pengawasan dan penilaian yang dilakukan oleh pihak penjamin mutu Unmas Denpasar terhadap pelaksanaan penjaminan mutu di Unmas Denpasar.
17. Borang Asessmen Mutu : data isian yang dipergunakan untuk menggali data atau informasi

BAB VI

GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI DI UNMAS DENPASAR

Sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang pelaksanaan SPMI di Unmas Denpasar, seluruh kebijakan SPMI dilaksanakan oleh suatu Lembaga yang disebut Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) yang dibentuk oleh Rektor berdasarkan Surat Keputusan Nomor : K.400/C.06.01/Unmas/IV/2018. Dengan keberadaan Lembaga tersebut, seluruh kebijakan rektor berkenaan dengan pelaksanaan SPMI di Unmas Denpasar dikendalikan oleh LPMI Unmas Denpasar. Untuk menjamin kemurnian dan keberlanjutan dalam menyelenggarakan SPMI di Unmas Denpasar, maka LPMI merumuskan Visi, Misi, Tujuan, dan strategi pencapaian mutu kegiatan akademik dan non akademik di lingkungan Unmas Denpasar.

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Pencapaian Mutu

1.1 Visi LPMI Unmas Denpasar

“Menjamin Mutu Unmas Denpasar dalam mewujudkan Visi sebagai Perguruan Tinggi Bermutu Dan Berbudaya, dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan Lulusan berkarakter, mandiri, dan berkompetensi”

1.2 Misi

Untuk mewujudkan visi LPMI Unmas Denpasar, maka misi dirumuskan sebagai berikut:

- 1.2.1 Mensosialisasikan kebijakan mutu Universitas Mahasaraswati Denpasar kepada seluruh pemangku kepentingan pencapaian visi dan *stakeholders*
- 1.2.2 Melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Unmas Denpasar sesuai dengan Pedoman Terintegrasi Unmas Denpasar secara konsisten dan berkelanjutan.

- 1.2.3 Melaksanakan audit mutu internal di lingkungan Unmas Denpasar secara berkala berdasarkan matrik keselaran standar SPMI, SPME, dan SNI ISO 21001:2021serta standar setifikasi/ akreditasi nasional dan internasional
- 1.2.4 Menjamin luaran kegiatan tridharma yang memiliki mutu dan berdaya saing global berbasis kearifan lokal.

1.3 Tujuan

LPMI Unmas Denpasar dalam melaksanakan misinya bertujuan untuk:

- 1.3.1 Menjamin Unmas Denpasar sebagai penyelenggara pendidikan tinggi dengan manajemen SNI ISO 21001:2021 berstandar sertifikasi/akreditasi nasional dan internasional.
- 1.3.2 Meningkatkan kinerja manajemen dan staf yang mengedepankan pelayanan serta dapat memenuhi dinamika preferensi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan serta *stakeholders* nasional dan internasional
- 1.3.3 Menjamin kinerja manajemen dan staffs dapat mematuhi kebijakan dan Standar Mutu secara transparan untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan.
- 1.3.4 Meningkatkan kualitas luaran tridharma yang dapat memenuhi tuntutan *Stakeholders* dan bernilai komersial.

1.4 Sasaran

Sesuai tujuan LPMI Unmas Denpasar, maka sasaran yang dicapai sebagai berikut:

- 1.4.1 Mewujudkan sistem penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar berbasis manajemen SNI ISO 21001:2018 berstandar sertifikasi/ akreditasi nasional dan internasional.
- 1.4.2 Mewujudkan suasana akademik yang mengutamakan kepuasan pelanggan (peserta didik), pendidik, tenaga kependidikan serta *stakeholders* nasional dan internasional
- 1.4.3 Mewujudkan budaya mutu di kalangan manajemen, sivitas akademika Unmas Denpasar untuk menjamin peningkatan mutu secara berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*).
- 1.4.4 Tercapainya kualitas luaran tridharma memenuhi tuntutan *stakeholders*

nasional dan internasional serta bernilai komersial

1.5 Strategi Pencapaian

LPMI Unmas Denpasar membangun strategi untuk mencapai tujuan:

- 1.5.1 Menguatkan komitmen di kalangan manajemen disemua jenjang dan sivitas akademika, dalam melaksanakan kegiatan pendidikan di lingkungan Unmas Denpasar mengedepankan mutu berbasis standar SNI ISO:21001: 2018 sebagai prinsip kerja pemangku kepentingan.
- 1.5.2 Meningkatkan kemampuan dan kepekaan seluruh manajemen dalam melaksanakan pendidikan untuk memahami kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan serta senantiasa mengkomunikasikan kebijakan internal maupun eksternal kepada sivitas akademik dan pengguna manfaat (pengguna lulusan).
- 1.5.3 Meningkatkan kualitas pelaksanaan Audit Mutu Internal sesuai prinsip *Plan, Do, Check, dan Action* (PDCA) dan siklus SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar Unmas Denpasar secara berkala dan berkelanjutan.
- 1.5.4 Meningkatkan pengendalian proses, produk, dan layanan serta melakukan tindakan korektif, perbaikan berkelanjutan serta aktivitas lain yang diperlukan untuk memastikan bahwa proses, produk, dan layanan yang disediakan memenuhi persyaratan tuntutan *stakeholders* nasional dan internasional.

2. Prinsip Dasar Pelaksanaan SPMI Unmas Denpasar

Komitmen yang kuat dari seluruh pemangku pencapaian visi Unmas Denpasar untuk mengutamakan mutu setiap tindakan yang dilakukan, hendaknya disertai dengan prinsip bahwa setiap tindakan hendaknya terarah, tertuju, dan terikat untuk mencapai mutu. Oleh karena itu dalam melaksanakan SPMI di Unmas Denpasar dilandasi oleh prinsip dasar sebagai berikut:

- 2.1 *Qualityfirst* (utamakan mutu): bahwa semua pikiran dan tindakan para pengelola Unmas Denpasar harus memprioritaskan mutu

- 2.2 *Stakeholder-in* (pelanggan adalah raja): bahwa semua pikiran dan tindakan para pengelola Unmas Denpasar harus ditujukan pada kepuasan *stakeholders*
- 2.3 *The next process is our stakeholders* (mengutamakan kepuasan pelanggan) : bahwa setiap orang yang melaksanakan tugas dalam proses pendidikan di Unmas Denpasar, harus menganggap orang lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya sebagai *stakeholder*-nya yang harus dipuaskan
- 2.4 *Speak with data* (berbicara berdasarkan data) : setiap orang yang melaksanakan tugasnya di lingkungan Unmas Denpasar harus melakukan tindakan dan mengambil keputusan berdasarkan analisis data yang telah diperolehnya terlebih dahulu, bukan berdasarkan pengandaian atau rekayasa
- 2.5 *Upstream management* (manajemen partisipasi) : bahwa semua pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pejabat dan pihak-pihak penentu kebijakan dalam proses penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Unmas Denpasar, dilakukan secara partisipatif, bukan otoritatif.

3. Manajemen SPMI Unmas Denpasar

3.1 Siklus Pelaksanaan SPMI

Lembaga Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar dalam melaksanakan kendali mutu baik mutu akademik maupun nonakademik di lingkungan Unmas Denpasar menggunakan manajemen siklus dengan prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar Unmas Denpasar yang terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti) dan Standar Unmas Denpasar (SDikti). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Bab III Pasal 52 menyatakan bahwa penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan, serta penjaminan mutu sebagaimana dimaksud dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi.

Dalam mengimplementasikannya dilaksanakan secara berjenjang, berkelanjutan, dan periodik dalam bentuk kegiatan yang sesuai dengan prinsip PPEPP, sehingga diharapkan dengan manajemen ini diperoleh peningkatan standar mutu secara berkelanjutan (*kaizen* atau *continuous quality*

improvement) di Unmas Denpasar. Secara berjenjang dimaksudkan dalam hal ini, LPMI Unmas Denpasar menetapkan, mengevaluasi dalam arti melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar mutu ditingkat lembaga, biro, Unit Penunjang Teknis (UPT), Fakultas sampai dengan Prodi yang dilakukan secara berkelanjutan. Di tingkat fakultas sistem penjaminan mutu internal dikoordinasikan oleh GPM dalam melakukan kendali mutu berdasarkan standar mutu yang ditetapkan sesuai dengan karakteristik fakultas, termasuk dalam memonev-in dokumen mutu akademik dan nonakademik. Demikian pula di tingkat Prodi, sistem kendali mutu dikoordinasikan oleh UPM termasuk untuk melakukan monev-in dalam upaya pemenuhan mutu dan dokumen mutu di tingkat prodi. Prosedur proses penjaminan mutu dan sasaran mutu disesuaikan dengan Manual Implementasi SPMI Unmas Denpasar.

Implementasi SPMI Unmas Denpasar dalam satu siklus PPEPP, dilaksanakan sebagai berikut:



Gambar2: Siklus Implementasi SPMI

LPMI, GPM, dan UPM secara berjenjang dan koordinasi melaksanakan kegiatan SPMI berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Standar Mutu Pendidikan Tinggi (SDikti). Namun demikian standar mutu senantiasa disiapkan untuk menjawab tuntutan borang akreditasi BAN-PT maupun LAM, sehingga dokumen standar mutu masih tetap disesuaikan dengan standar Borang Akreditasi BAN-PT ataupun LAM, dengan tidak bertentangan dengan Pedoman Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Pendidikan Tinggi yang

diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu tahun 2017 serta berafiliasi kepada standar mutu Evaluasi Mutu Internal (EMI) oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan (BPSDMP) dan Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP) Depdikbud.

Selanjutnya setiap langkah dari siklus SPMI tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.1.1 Penetapan Standar

Penetapan standar dimaksudkan merumuskan pernyataan dalam bentuk kalimat lengkap yang berisi sesuatu yang dicitakan atau diinginkan untuk dicapai, sesuatu tolok ukur atau kriterium atau spesifikasi tertentu, atau dapat juga berisi perintah untuk melakukan sesuatu (Direktorat Penjaminan Mutu, 2017:34). Unmas Denpasar menetapkan standar mutu meliputi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Standar Pendidikan Tinggi atau Unmas Denpasar (SDikti). Standar Unmas Denpasar ditetapkan berdasarkan atas perkembangan regulasi, visi dan misi serta *Core Value* Unmas Denpasar, hasil studi banding (*benchmarking*), hasil analisis SWOT dan hasil analisis terhadap studi kelayakan serta kepuasan *stakeholders*.

Menyangkut tindakan penetapan standar LPMI Unmas Denpasar melakukan: (1) Bersama dengan GPM, dan UPM di lingkungan Unmas Denpasar menyusun Standar Mutu berdasarkan struktur kalimat yang mengandung unsure ABCD yaitu *Audience* (subjek), *Bahavior* (predikat), *Competence* (objek), dan *Degree* (keterangan) sesuai dengan SN Dikti dan kebutuhan Unmas Denpasar serta tuntutan *Stakeholder*. (2) LPMI Unmas Denpasar mensosialisasikan sekaligus melakukan uji public kepada seluruh pemangku kepentingan pelaksanaan SPMI baik internal maupun eksternal untuk mendapat tanggapan, koreksi dan masukan demi lebih akuratnya rumusan standar Unmas Denpasar. (3) Melakukan perbaikan perumusan standar sesuai dengan masukan yang diperoleh dari uji public menyangkut isi dan struktur bahasa yang digunakan. (4)

Mencetak dalam bentuk Buku Standar Unmas Denpasar dan mengedarkannya kepada seluruh lembaga, bagian, biro, fakultas dan prodi di lingkungan Unmas Denpasar untuk dijadikan acuan menetapkan standar mutu.

(5) Menetapkan waktu pemberlakuan standar Unmas Denpasar setelah mendapatkan persetujuan Rektor Unmas Denpasar.

3.1.2 Pelaksanaan Standar

Para pihak yang menjadi subjek pelaksana standar yang telah ditetapkan (Rektor, Dekan, Kaprodi, dosen, atau mahasiswa) harus menentukan tindakan pelaksanaan standar sejak standar ditetapkan waktu pemberlakuannya. Dalam hal ini pelaksana SPMI baik LPMI, GPM, dan UPM di lingkungan Unmas tidak bertanggungjawab langsung dalam pelaksanaan standar, sehingga mekanisme pelaksanaan standar secara lebih rinci diatur dalam Manual SPMI.

3.1.3 Evaluasi Standar

Kegiatan evaluasi standar sebagai kegiatan memeriksa, mengukur, dan menilai serta melaporkan hasilnya kepada pengambil keputusan. Sehingga dalam siklus evaluasi standar tindakan yang dilakukan adalah melakukan (Monitoring dan Evaluasi Internal (Monevin)). Makna internal merujuk kepada hakikatnya pelaksanaan SPMI Unmas Denpasar dinilai oleh unsur dari dalam diri atau lembaga sendiri untuk memberi jaminan bahwa pelaksanaan kegiatan akademik di Unmas Denpasar telah terjamin mutunya sehingga dapat dipakai acuan standar oleh pihak penilai eksternal yaitu BAN-PT ataupun LAM.

Monitoring dapat dilakukan pada saat kegiatan sedang berlangsung yang disebut dengan *formative evaluation* dan dapat juga dilaksanakan setelah kegiatan selesai (*summative evaluation*). Baik *formative evaluation* maupun *summative evaluation* dilaksanakan untuk tujuan: (1) memastikan bahwa pelaksanaan standar Unmas Denpasar telah berjalan sesuai mutu, (2) mengantisipasi atau mengoreksi kesalahan pelaksanaan yang dapat menggagalkan tercapainya isi standar, (3) mempertahankan praktik baik yang telah dijalankan oleh para pelaksana standar. Termasuk tindakan *summative evaluation* adalah tindakan

audit yang dilakukan oleh pihak internal yaitu oleh para pejabat struktural. Namun untuk menjaga objektivitas hasil audit, maka pelaksanaan audit dilakukan oleh tim audit mutu internal (AMI) yaitu para auditor internal yang ditetapkan oleh Rektor berdasarkan Surat Keputusan Rektor. Tim Auditor internal ini berada di bawah koordinasi Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Unmas Denpasar (Buku Panduan SPMI, 2018: 39).

3.1.4 Pengendalian Standar

Pengendalian standar dilakukan oleh para pimpinan atau manajemen baik di tingkat Unmas Denpasar maupun Fakultas dan Prodi. Pengendalian standar dilakukan setelah ada kepastian hasil kajian dari tindakan evaluasi standar mutu Unmas Denpasar. Pengendalian standar dapat terjadi sebagai tindakan mempertahankan standar mutu apabila standar telah dicapai, dan jika sebaliknya dinilai kurang memenuhi harapan, maka tindakan baik yang dilakukan adalah mengkaji standar mutu jika dinilai standar Unmas terlalu tinggi dari SNDikti atau melakukan tindakan koreksi atau perbaikan untuk memastikan agar isi standar benar dapat terpenuhi. Tindakan pengendalian standar dapat dilakukan mulai dari melaksanakan rapat pimpinan (Rapat Tinjauan Manajemen) untuk membahas hasil evaluasi sampai pada tindakan korektif (Rencana Tindakan Lanjut) berupa intruksi, teguran, peringatan, penghentian kegiatan, investigasi atau pemeriksaan mendalam dan penjatuhan sanksi ringan, sedang, dan berat.

3.1.5 Peningkatan Standar

Peningkatan Standar dilakukan apabila dinilai capaian atas standar mutu yang ditetapkan telah terlampaui di semua aras pelaksanaan

standar mutu Unmas Denpasar. Peningkatan standar bermakna adanya peningkatan mutu yang disebut *kaizen* atau *continuous quality improvemen*. Tindakan peningkatan standar dilakukan apabila tahap penetapan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian standar telah terlampaui. Mutu peningkatan standar ini dilakukan pada unsur *Behaviour*, *Competence*, *Degree* secara bersamaan ataupun secara parsial.

Selanjutnya rumusan standar sebagai tindakan peningkatan standar tersebut harus disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan sekaligus sebagai upaya uji public untuk mendapatkan tanggapan, sumbang pikiran atau koreksi baik logika maupun struktur bahasa setiap standar yang dirumuskan. Apabila telah dinyatakan memenuhi persyaratan perumusan dan bahasanya standar baru dapat ditetapkan. Berarti kembali memasuki tahap penetapan standarmutu yang baru. Selanjutnya LPMI Unmas Denpasar dapat mencetak menjadi Buku Standar Mutu Unmas Denpasar yangditetapkanpelaksanaanya dan diedarkan keseluruh aras pelaksana SPMI di lingkungan Unmas Denpasar.

3.2 Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI)

Monitoring dan evaluasi dua kegiatan yang tidak dapat dipisahkan. Monitoring mengandung pengertian sebagai tindakan pemantauan dan evaluasi berarti tindakan penilaian terhadap suatu proses kegiatan. Baik monitoring maupun evaluasi keduanya merupakan tindakan penilaian. Monitoring merupakan tindakan penilaian yang dilakukan terhadap proses kegiatan sedang berjalan yang disebut pula dengan *formative evaluation*. Dalam kegiatan pemantauan disertai dengan proses pengumpulan, pencatatan, penganalisisan, pelaporandan penggunaan informasi manajemen tentang pelaksanaan kegiatan. Sedangkan evaluasi sebagai tindakan penilaian terhadap proses kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan, disebut juga dengan *summative evaluation*. Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan tindakan audit (*auditing*) yang jika dilaksanakan secara internal disebut Audit Mutu Internal (AMI) dengan melibatkan tim auditor internal. Hal ini sesuai

dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 Pasal 5 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, menyatakan bahwa evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi dilakukan melalui AMI. Di dalam melaksanakan monev akan diperoleh hasil berupa sejumlah temuan (*findings*) yang harus ditindaklanjuti. Sejumlah temuan tersebut, menjadi bahan-bahan untuk dipertimbangkan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

Kegiatan monitoring dan evaluasi internal (Monev-in) sebagai langkah terorganisir yang dilakukan oleh LPMI Unmas Denpasar. Sehingga kegiatan monev-in menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan SPMI di Unmas Denpasar. Bahkan kegiatan Monev-in dilaksanakan sebagai kebijakan yang dituangkan dalam Statuta Unmas Denpasar sebagai langkah efektif menyangkut manajemen akademik dan non akademik untuk senantiasa pelaksanaannya sesuai dengan standarmutu. Monev-in dalam kegiatannya senantiasa mengikuti kebijakan Rektor berkenaan dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Unmas Denpasar. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa monev-in dilakukan sejak perencanaan sampai dengan pelaksanaan program kerja. Dalam monev-in dilakukan disamping melakukan tindakan monitoring dan evaluasi, juga dilakukan tindakan audit terhadap bidang kegiatan akademik dan nonakademik secara menyeluruh di tingkat universitas sampai di tingkat prodi. Kegiatan monev-in dikendalikan oleh LPMI Unmas Denpasar di bawah koordinasi Bidang Monev-in dan audit. Selanjutnya Bidang Monev-in membentuk Tim yang secara bersama-sama melakukan kegiatan monev-in dan audit secara berkala setiap akhir semester. Luas lingkup kerja tim monev-in meliputi *input*, proses, *output*, dan *outcome*. Terkait dengan *input* meliputi pengembangan sumber daya (*resources Development*) baik mahasiswa maupun tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Aspek proses meliputi pengembangan proses pendidikan (*educational process development*) meliputi proses pembelajaran, suasana akademik, sarana dan prasarana, sistem evaluasi hasil belajar. Terkait dengan tata kelola yang meliputi manajemen, Tata Pamong dan pengendalian mutu internal (*internal manajement development*). Persoalan *output* dan *outcomes* juga menjadi bidang yang tidak terlepas dari sasaran monev-in seperti jangka waktu penyelesaian studi, besaran

indek prestasi lulusan, lama waktu tunggu dapat diserap didunia kerja, dan lainnya.

Kegiatan audit baik di bidang akademik maupun nonakademik, juga menyangkut upaya tindakan memeriksa kesesuaian komponen-komponen peningkatan mutu akademik dan nonakademik dengan standar yang telah ditetapkan. Memeriksa hasil proses pencapaian mutu, menyiapkan laporan kepada *auditee* sebagai dasar perbaikan mutu selanjutnya, menetapkan hasil audit sesuai standar atau tidak sesuai standar untuk selanjutnya apabila hasil audit tidak sesuai standar, maka harus dilakukan rencana Tindak Lanjut (RTL) oleh manajemen. Kegiatan tim monev-in dan audit tersebut, sekaligus berarti membantu institusi/fakultas/ pro didalam mempersiapkan diri untuk adanya monev eksternal (Akreditasi oleh BAN-PT atau LAM). Kegiatan audit dilakukan secara priodik dengan jadwal yang disepakati oleh *auditee*.

Kegiatan assesmen adalah bagian dari rangkaian kegiatan peningkatan mutu yang berkelanjutan (*continuous quality improvement*) dengan melakukan pengkajian terhadap peningkatan standar mutu bidang akademik dan nonakademik selama periode peningkatan mutu (sasaran mikro), dan juga sebagai suatu pegangan dalam SPMI yang dapat menilai arah pengembangan menuju visi institusi dari kondisi semula (sasaran makro). Sedangkan kegiatan evaluasi dilakukan oleh bidang monev-in untuk menetapkan nilai atau kualitas suatu program terhadap tujuan akhir, dengan memutuskan apakah akan menerima, menolak, merubah atau memperbaiki pada rencana semula. Sering terjadi dalam melaksanakan evaluasi hasil assesmen dipergunakan sebagai dasar pertimbangan. Evaluasi dilakukan untuk tujuan membantu menunjukkan afektivitas perencanaan dan pelaksanaan proses akademik dan nonakademik kepada para pengelola dan pimpinan institusi. Hasil monev-in sebagai bahan pertimbangan bagi Rektor dan unsur pimpinan lain untuk mengkaji ulang dan memperbaiki misi dan tujuan program akademik.

Proses monev-in dilakukan sebagai upaya perbaikan mutu akademik secara kontinu (*continuous quality improvement*). Dengan demikian Monev-in dalam melaksanakan tugasnya akan menjadi partner bagi pihak pimpinan universitas sampai prodi dalam menyiapkan informasi dan dokumen mutu sesuai

dengan tuntutan monev-eksternal seperti BAN-PT atau LAM yang melaksanakan akreditasi baik prodi maupun institusi. Dalam melaksanakan peran seperti ini langkah baiknya monev-in melibatkan pihak Auditor internal yang memiliki kualifikasi dan kemampuan untuk melakukan audit akademik maupun nonakademik. Sehingga hasil monev-in menjadi lebih optimal, transparan dan sesuai prosedur. Secara kelembagaan tim auditor dibentuk dalam satu satuan kerja di bawah LPMI Unmas Denpasar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar. Sebagai gambaran mengenai kegiatan monev-in diilustrasikan kedalam langkah-langkah sebagai berikut: (1) melakukan kajian dokumen, (2) melakukan survey (dengan pengamatan langsung atau *checklist*), melakukan *fokus group discussion* secara periodik dan diskusi masalah-masalah kasuistik dilapangan, dan (3) memberikan *feedback*. Selanjutnya membuat laporan hasil monev dan audit mutu internal kepada rektor.

3.3 Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti)

Sebagaimana dijelaskan pada pasal 56 Undang- Undang No. 12 Tahun 2012, ayat (1) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi merupakan pangkalan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional, (2) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai sumber informasi bagi:

- a. Lembaga akreditasi untuk melakukan akreditasi program studi dan perguruan tinggi,
- b. Pemerintah, untuk melakukan pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi, serta pembinaan dan koordinasi program studi dan perguruan tinggi, dan
- c. Masyarakat, untuk mengetahui kinerja program studi dan perguruan tinggi.

Seperti diketahui bahwa PD Dikti sebagai sumber informasi berupa data autentik yang didukung oleh dokumen mutu menyangkut seluruh aspek bidang akademik dan nonakademik dari program studi dan perguruan tinggi bersangkutan. Sehingga dalam hal ini berarti data tersebut dapat menjadi sumber informasi yang akurat menggambarkan kinerja dari semua aras di Unmas

Denpasar yang dari RIP, Renstra, RENOP, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT), SOP dan Kalender Akademik Unmas Denpasar. Sumber informasi tersebut menjadi dasar penyelenggaraan SPMI yang dapat memenuhi standar mutu bahkan melampaui standar yang ditetapkan oleh Unmas Denpasar.

3.4 Lingkup Sasaran SPMI Unmas Denpasar

Sebagaimana diungkapkan sebelumnya, bahwa keberadaan LPMI Unmas Denpasar sebagai partner pimpinan Unmas Denpasar dalam mengambil kebijakan dan melaksanakan kebijakan sudah sesuai mutu apa tidak. Sehingga produknya senantiasa dapat dipertanggungjawabkan akan sesuai mutu. Implementasi dari sebuah kebijakan sudah tentunya berimplikasi kepada kinerja staf manajemen. Dengan kata lain kebijakan Rektor Unmas Denpasar akan tampak nyata keefektivannya dari dampak yang ditimbulkan oleh kinerja civitas akademika aras yang ada di lingkungan Unmas Denpasar. Dari kinerja pemangku kepentingan dalam mencapai visi Unmas Denpasar menunjukkan hasil kerja yang dapat memberi kepuasan civitas akademika dan *stakeholders*. Hal ini berarti seluruh kegiatan dapat menghasilkan sesuatu yang memenuhi mutu kearah aktualisasi Perguruan Tinggi Swasta unggulan.

Berdasarkan mekanisme SPMI, maka yang menjadi sasaran atau objek penjaminan mutu internal adalah seluruh lembaga yang terkait erat dengan mekanisme kerja dalam mewujudkan visi Unmas Denpasar. Rektor sebagai sumber kebijakan yang akan dijabarkan lebih teknis oleh perangkat di bawahnya menjadi hulunya pelaksanaan SPMI. Demikian selanjutnya secara hirakis dari suatu kebijakan menuju kepada hal-hal yang bersifat lebih teknis, sehingga sasaran SPMI melalui kegiatan audit akan ditujukan kepada Rektorat, Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI), Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Fakultas, Prodi, Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Sistem Informasi, Biro Sumber Daya Manusia dan Kehumasan, Biro Administrasi, Keuangan, Sarana dan Prasarana, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium, UPT Perpustakaan, Kantor Urusan Kerjasama dan Hubungan Alumni.

Sesuai dengan bidang garapan SPMI, maka bidang sasaran meliputi bidang akademik dan nonakademik. Bidang akademik adalah bisnis atau aktivitas

utama di perguruan tinggi yang terkait langsung dengan urusan akademik yaitu proses pendidikan (pembelajaran), penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan bidang non akademik adalah bisnis atau aktivitas yang tidak terkait langsung dengan urusan kegiatan utama akademik, sehingga sebagai pendukung dari kegiatan akademik, seperti bidang Sumber Daya Manusia (SDM), Keuangan, Sarana dan Prasarana, Organisasi (Tata Pamong), Kerja sama, dan Kemahasiswaan.


Pemenuhan mutu dalam pelaksanaan SPMI Unmas Denpasar diarahkan kepada 64 standar yang telah ditetapkan meliputi SNDikti 24 standar dan 40 standar sebagai standar turunan dari SNDikti. Dengan demikian kegiatan AMI akan ditujukan kepada 64 standar yang ditetapkan Unmas Denpasar.

4. Struktur Organisasi SPMI Unmas Denpasar

Universitas Mahasaraswati Denpasar, sejak tahun 2006 telah membentuk satuan tugas (satgas) guna mempersiapkan sistem penjaminan mutu. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, pasal 51 ayat (2) secara eksplisit menjelaskan bahwa pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan. Dalam upaya menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi, Unmas Denpasar telah berkomitmen untuk menjadi perguruan tinggi bermutu yang didukung oleh penyelenggaraan Tri Dharma secara seimbang dan bermutu.

Pada tahun 2008, Unmas membentuk badan yang mengelola sistem penjaminan mutu yaitu Badan Penjaminan Mutu (BPM) berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar No. K.114/C.13.02/Unmas/II/2008, dengan tugas utama merencanakan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik secara keseluruhan, membuat perangkat, memonitor pelaksanaan, melakukan audit dan evaluasi, serta melaporkan secara berkala pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik secara internal (*internal quality assurance*). Kelembagaan BPM yang telah dibentuk Rektor selanjutnya ditetapkan Personalia BPM Unmas Denpasar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar, No.K.043/F.01.01/Unmas/I/2008 tanggal 16 Januari 2008 tentang Personalia Badan Penjaminan Mutu Unmas Denpasar. Sejak tahun 2008 Struktur dan Personalia Satuan

Pelaksana Sistem Penjaminan Mutu Unmas Denpasar senantiasa mengalami revisi kearah penyempurnaan baik kelembagaannya maupun perangkat pelaksanaanya dari tingkat Unmas Denpasar sampai di tingkat Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Demikian adanya sehingga di tahun 2013 terbit Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar, Nomor : K.031/C.13.02/Unmas/I/2013 tanggal 11 Januari 2013 tentang Personalia Badan Penjaminan Mutu Unmas Denpasar, selanjutnya empat bulan berikutnya pada tahun yang sama (2013) terbit Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar, Nomor : K.554/C.13.02/Unmas/V/2013 tanggal 02 Mei 2013 tentang Personalia Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Prodi dilingkungan Unmas Denpasar. Tahun 2018 BPM Unmas Denpasar dirubah menjadi Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) dengan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar, Nomor : K.400/C.06.01/Unmas/IV/2018 tanggal 13 April 2018 tentang Perubahan Susunan Organisasi dan Personalia di lingkungan Unmas Denpasar Tahun 2017-2021. Selanjutnya mengenai struktur organisasi SPMI Unmas Denpasar yang menggambarkan kelembagaan SPMI dari tingkat Unmas Denpasar sampai ditingkat Prodi dilingkungan Unmas Denpasar seperti gambar berikut :



Struktur Organisasi SPMI Unmas Denpasar

1) Ditingkat Universitas

Satuan penjamin mutu yang berada di tingkat Unmas Denpasar disebut Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar dan dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Wakil Rektor bidang akademik. Struktur LPMI Unmas Denpasar terdiri dari ketua dan sekretaris. Unsur staf terdiri dari tiga orang yang membidangi kegiatan Pusat Kajian Monev-in dan AMI, Pusat Kajian Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDDikti) dan Akreditasi, Pusat Kajian Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran, serta dilengkapi dengan karyawan yang melaksanakan administrasi. Dalam melaksanakan tugasnya LPMI senantiasa secara aktif berkoordinasi dengan unit pelaksana penjaminan mutu di tingkat fakultas dan prodi. LPMI Unmas Denpasar bertugas dalam merencanakan, memfasilitasi, menyiapkan dokumen Kebijakan SPMI, dokumen Manual SPMI, dokumen Standar mutu, dokumen formulir SPMI, Standar operational procedure (SOP). Secara rinci jabaran tugas pokok LPMI dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan sistem penjaminan mutu akademik dan nonakademik, diawali dengan membangun komitmen di tingkat manajemen dari seluruh aras yang dimulai dari tingkat Unmas Denpasar, fakultas sampai pada program studi, sekaligus menyamakan persepsi mengenai Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) serta mensosialisasikannya kepada seluruh pemangku kepentingan pelaksanaan SPMI di Unmas Denpasar untuk menjadi komitmen kerja dengan mengedepankan mutu ditingkat manajemen dalam melaksanakan kegiatan pendidikan di lingkungan Unmas Denpasar.
- b. Merencanakan, merancang, dan menyusun naskah berupa Kebijakan SPMI meliputi bidang Akademik dan nonakademik, Manual SPMI, Standar SPMI Unmas Denpasar, dokumen formulir SPMI, dan *Standar Operational Prosedure* (SOP).
- c. Secara berkala dan kemitraan memberikan bantuan teknis dalam membangun dan mengembangkan sistem penjaminan mutu akademik dan nonakademik pada fakultas/program studi untuk mewujudkan pelayanan prima.
- d. Melaksanakan monitoring dan audit mutu internal disemua aras Unmas Denpasar mengenai implementasi SPMI untuk mengetahui ketercapaian standar mutu sesuai

siklus PPEPP.

- e. Melaporkan pelaksanaan penjaminan mutu kepada rektor dengan menerbitkan jurnal kegiatan SPMI secara priodik untuk menjadi dasar pengendalian standar sekaligus motivasi peningkatan kinerja para pemangku kepentingan pencapaian visi Unmas Denpasar, serta bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan tentang peningkatan standar mutu pendidikan di Unmas Denpasar.

Dalam mengimplementasikan SPMI dilaksanakan secara berjenjang, berkelanjutan, dan priodik sesuai siklus SPMI bersama-sama dengan Gugus Penjamin Mutu (GPM) di tingkat fakultas, dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat prodi. Sehingga diharapkan dengan manajemen ini diperoleh peningkatan standar mutu secara berkelanjutan (*continuous quality improvement*) di Unmas Denpasar. Untuk menjaga keobjektivan dan transparansi pelaksanaan SPMI, maka dalam kegiatan monev ataupun audit dilakukan oleh tim monevin dan audit yang dibentuk oleh LPMI berdasarkan SK. Rektor Unmas Denpasar. Tim Monev-in dan Audit dalam melaksanakan tugasnya dapat digambarkan langkah-langkahnya sebagai berikut: (1) melakukan kajian dokumen, (2) melakukan survey (dengan pengamatan langsung atau checklist), melakukan *focus group discussion* secara periodik dan diskusi masalah-masalah kasuistis di lapangan, dan (3) memberikan *feedback*. Selanjutnya setelah diperoleh kesepakatan auditee berkenaan dengan hasil audit, maka tindakan selanjutnya membuat laporan hasil audit kepada rektor.

Unit pelaksana SPMI Unmas Denpasar bekerja dan bekerjasama secara koordinatif, gradual, dan terkonsentrasi kearah pencapaian mutu akademik yang dicirikan oleh pencapaian kompetensi lulusan yang memenuhi tuntutan *stakeholders*.

2) Ditingkat Fakultas/ Pascasarjana

Di tingkat fakultas/ Pascasarjana ada Gugus Penjaminan Mutu (GPM) yang bertugas melaksanakan SPMI di bawah koordinasi Wakil Dekan bidang akademik pada tingkat sarjana dan sekretaris pascasarjana pada program magister, ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar. GPM strukturnya terdiri dari ketua, sekretaris, anggota dari perwakilan dosen. GPM bertugas dikoordinasikan oleh Wakil Dekan bidang akademik (WDI) untuk mengendalikan mutu ditingkat fakultas, dengan tugas

menyusun:

- a. Rencana kerja dan anggaran tahunan fakultas atau RKAT (pendampingan)
- b. Kebijakan SPMI fakultas
- c. Manual SPMI fakultas
- d. Standar mutu fakultas
- e. Dokumen kegiatan dan formulir SPMI
- f. Melakukan monev dan pelacakan pelaksanaan SPMI ditingkat fakultas, serta mengkaji, dan merumuskan tindak lanjut
- g. Memonev pemenuhan dokumen kegiatan akreditasi prodi dan laporan PDDikti di fakultas
- h. Mendampingi dekan melakukan analisis SWOT kondisi fakultas berdasarkan ED prodi sebagai bahan merumuskan Evaluasi Diri fakultas
- i. Membuat laporan tertulis kinerja dekan meliputi bidang akademik dan non akademik setiap semester kepada LPMI

3) Ditingkat Program Studi (Prodi)

Di tingkat program studi dibentuk Unit Penjaminan Mutu (UPM) sebagai pengendali mutu di bawah koordinasi Ketua Prodi yang bertugas menyusun standar mutu dan sasaran mutu, menginventarisir dokumen mutu, dan menetapkan tindakan strategis untuk perbaikan ataupun pencapaian standar mutu. Struktur organisasi UPM terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota dari perwakilan dosen di prodi bersangkutan. UPM bertugas dikoordinasikan oleh Kaprodi untuk mengendalikan mutu di tingkat prodi, dengan tugas menyusun:

- a. Rencana kerja dan anggaran tahunan prodi (pendampingan)
- b. Kebijakan SPMI prodi
- c. Manual SPMI prodi
- d. Standar mutu prodi
- e. Dokumen kegiatan dan formulir SPMI prodi
- f. Melakukan monev dan pelacakan pelaksanaan SPMI di tingkat prodi, serta mengkaji, dan merumuskan tindak lanjut
- g. Memonev pemenuhan dokumen kegiatan akreditasi prodi dan laporan PDDikti di prodi

- h. Mendampingi prodi melakukan analisis SWOT kondisi prodi sebagai bahan merumuskan Evaluasi Diri prodi
- i. Membuat laporan tertulis kinerja prodi meliputi bidang akademik dan nonakademik setiap semester kepada LPMI melalui GPM

Kinerja LPMI Unmas Denpasar sejak tahun 2008 ditetapkan sebagai salah satu perguruan tinggi (PT) bermutu di tingkat nasional. Hal ini mengacu pada penilaian Tim *Technical Assistance Quality Assurance* dan Evaluasi Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Direktorat Jendral (Ditjen) Pendidikan Tinggi (Dikti). Unmas Denpasar termasuk salah satu dari 68 PT di Indonesia yang menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

LPMI sendiri merupakan unit pelaksana SPMI yang bertanggung jawab kepada rektor. Cakupan dan program kerjanya meliputi semua program studi, strata pendidikan, bidang pelatihan, konsultasi, pendampingan dan kerjasama bidang penjaminan mutu akademik, pengembangan sistem informasi bidang penjaminan mutu akademik, pengembangan dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik yang sesuai dengan keadaan sosial, budaya kampus, pengembangan dan pelaksanaan audit mutu akademik internal, pengelola program studi, dan satuan organisasi lainnya.

Fokus LPMI Unmas hingga tahun ini adalah pada fakultas dan program studi dengan menyelenggarakan lomba *Universitas Mahasaraswati Denpasar Annual Quality Award (UMDAQA)* yang saat ini sudah berjalan untuk 11 kalinya dan diselenggarakan dikaitkan dengan perayaan Dies Natalis Unmas Denpasar. Untuk kegiatan UMDAQA disiapkan Borang yang disusun setiap tahun dengan melibatkan tim penilai yang dibentuk oleh LPMI Unmas Denpasar. Saat ini kinerja LPMI Unmas mampu mewujudkan pelaksanaan penjaminan mutu antara lain dengan adanya: kelompok dosen bidang ilmu yang menilai mutu soal ujian, silabus, dan tugas akhir, serta penguji luar (*external examiner*), ada umpan balik dan dokumen pendukung yang lengkap. Dokumen yang diperlukan pada periode ini adalah dokumen akademik dan dokumen non akademik telah ada termasuk dokumen-dokumen untuk kelancaran Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sesuai dengan persyaratan Dikti. Pelaksana terutama *reviewer* khusus tingkat internal semuanya memiliki sertifikat, sehingga targetnya semua hasil akreditasi Prodi (APS) dan Unmas Denpasar (APT) ada

diperingkat unggul.

5. Tahapan sasaran mutu Unmas Denpasar

Pelaksanaan SPMI di Unmas Denpasar berbasis prodi, sehingga fakultas menetapkan kebijakan mutu dan sasaran mutu yang sesuai dengan kebijakan mutu dan sasaran mutu Unmas Denpasar. Kebijakan mutu dan sasaran mutu Unmas Denpasar dijabarkan lebih spesifik dan operasional kedalam RKAT Fakultas dan Pascasarjana. Demikian selanjutnya ditingkat Prodi, Kaprodi menjabarkan lebih spesifik sesuai dengan karakteristik prodi kedalam kebijakan SPMI, Manual SPMI, dan standar mutu sesuai RKAT diprodi. Setiap prodi akan melahirkan standar mutu sesuai dengan kegiatan akademik dan nonakademik yang ada diprodi. Prodi secara periodik melakukan monev untuk mengukur keberhasilan pencapaian standar prodi.

Tahapan-tahapan pencapaian sasaran mutu terukur dari rencana dan pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahunan (jabaran teknis dari renstra dan renop fakultas), serta mengacu kepada standar mutu akademik dan nonakademik yang telah ditetapkan, untuk kemudian secara bertahap dan berkelanjutan dalam rentang waktu tertentu diukur status pencapaiannya (pemetaan mutu) setiap tahun. Demikian secara bertingkat dan priodik sasaran mutu dan standar mutu dievaluasi serta ditetapkan dari tingkat prodi, fakultas, dan akhirnya dapat mencerminkan pencapaian sasaran dan standar mutu di tingkat Unmas Denpasar.

6. Standar Oprational Prosedure (SOP)

SPMI Unmas Denpasar dapat berjalan dengan baik dan terarah menuju standar mutu yang ditetapkan, apabila seluruh pelaksanaan kegiatan dilaksanakan berdasarkan kepada Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) dan *Standar Operational Prosedure* (SOP). Unmas Denpasar dalam melaksanakan SPMI telah memiliki SOP (Dpk. : LPMI-Unmas-08)

NO	KODEDOKUMEN	JUDULDOKUMEN
1	P-LPMI-PIT-001	SOP Pengendalian Informasi Terdokumentasi
2	P-LPMI-PKS-002	SOP Pengendalian ketidaksesuaian
3	P-LPMI-ME-003	SOP Pelaksanaan Monitoring&Evaluasi
4	P-LPMI-KM-004	SOP Kepuasan Mahasiswa Terhadap Pelayanan Pendidikan
5	P-LPMI-KS-005	SOP Umpan balik Stakeholders
6	P-LPMI-KL-006	SOP Kepuasan Alumni dan Lulusan
7	P-LPMI-IA-007	SOP Internal Audit
8	P-LPMI-TM-008	SOP Tinjauan Manajemen
9	P-LPMI-PPB-009	SOP Pengelolaan Perbaikan
10	P-LPMI-AR-010	SOP Analisis Risiko
11	P-LPMI-PPU-011	SOP Pengelolaan Perubahan
12	P-LPMI-PFP-012	SOP DataTerdokumentasi Personil
13	P-LPMI-TKK-013	SOP Tatakelola Kerumahtanggaan, Kehumasan dan Protokoler (BRTHP)
14	P-LPMI-PPK-014	SOP Penyusunan dan Peninjauan Kurikulum
15	P-LPMI-TS-015	SOP Pelaksanaan Tracer Study
16	P-LPMI-RKAT-016	SOP Prosedur Penyusunan Program Kerja dan Anggaran Tahunan
17	P-LPMI-CM-017	SOP Cara Mempekerjakan
18	P-LPMI-PP-018	SOP Pengembangan Pendidikan
19	P-LPMI-PPG-019	SOP Perekrutan Pegawai
20	P-LPMI-PK-020	SOP Peningkatan Kompetensi
21	P-LPMI-PPN-21	SOP Pelatihan Penelitian
22	P-LPMI-PRP-002	SOP Penetapan Reviewer Unmas Denpasar
23	P-LPMI-DEPP-023	SOP Desk Evaluasi Proposal Penelitian
24	P-LPMI-PPP-024	SOP Pemaparan Proposal
25	P-LPMI-PPMP-025	SOP Penetapan Pemenang Proposal
26	P-LPMI-KP-026	SOP Kontrak Penelitian
27	P-LPMI-MEIP-027	SOP Monev penelitian
28	P-LPMI-PHP-028	SOP Pelaporan Hasil penelitian
29	P-LPMI-SHP-029	SOP Seminar Hasil Penelitian
30	P-LPMI-TLHP-030	SOP Tindak Lanjut Hasil Penelitian
31	P-LPMI-SPP-031	SOP Sistem Penghargaan Penelitian (Reward)
32	P-LPMI-PMP-032	SOP Penjaminan Mutu Penelitian

33	P-LPMI-KP3M-033	SOP Kegiatan Pelatihan Pengabdian Masyarakat LPPM
34	P-LPMI-RRIPPM-034	SOP Rekrutmen Reviewer Internal Pengabdian Masyarakat LPPM
35	P-LPMI-DEP3M-035	SOP Desk Evaluasi Proposal Pengabdian Masyarakat
36	P-LPMI-SP4M-036	SOP Seminar Pembahasan Proposal Pengabdian Masyarakat
37	P-LPMI-P5M-037	SOP Penetapan Pemenang Proposal Pengabdian pada Masyarakat
38	P-LPMI-KOPPM-038	SOP Kontrak Pengabdian Masyarakat LPPM
39	P-LPMI-MEIPPM-039	SOP Monev-in Prengabdian Masyarakat
40	P-LPMI-PHPPM-040	SOP Pelaporan Hasil Pengabdian Masyarakat
41	P-LPMI-SHPPM-041	SOP Seminar Hasil Pengabdian Masyarakat
42	P-LPMI-TL-HPPM-042	SOP Tindak Lanjut Hasil Pengabdian Masyarakat
43	P-LPMI-SP3M-043	SOP Sistem Penghargaan (Reward) Pengabdian Masyarakat
44	P-LPMI-PMPPM-044	SOP Penjaminan Mutu Pengabdian Masyarakat dan SDM
45	P-LPMI-KPLit-045	SOP Keluhan Pelanggan Penelitian
46	P-LPMI-KPAbd-046	SOP Keluhan Pelanggan Pengabdian
47	P-LPMI-KPDik-047	SOP Keluhan Pelanggan Pendidikan
48	P-LPMI-PGM-048	SOP Pelaksanaan Ganesha Maba
49	P-LPMI-PW-049	SOP Pelaksanaan Kegiatan Wisuda
50	P-LPMI-PMD-050	SOP Pemasaran Penggunaan Brosur
51	P-LPMI-PPK-051	SOP Pemasaran Profil Kampus
52	P-LPMI-PMWeb-052	SOP Pemasaran Menggunakan Website
53	P-LPMI-PPDG-053	SOP Pendidikan Profesi Dokter Gigi
54	P-LPMI-PYud-054	SOP Penyelenggaraan Yudisium
55	P-LPMI-US-055	SOP Pelaksanaan UTS dan UAS
56	P-LPMI-PMB-056	SOP Penerimaan Mahasiswa Baru
57	P-LPMI-PPL-057	SOP Praktik Pengalaman Lapangan
58	P-LPMI-EL-058	SOP Penggunaan E-Learning
59	P-LPMI-PA-059	SOP Prestasi Akademik Mahasiswa
60	P-LPMI-PTI-060	SOP Pengelolaan Teknologi Informasi
61	P-LPMI-LBhs-061	SOP Laboratorium Bahasa
62	P-LPMI-LBio-062	SOP Laboratorium Biologi
63	P-LPMI-LFis-063	SOP Laboratorium Fisika
64	P-LPMI-LKim-064	SOP Laboratorium Kimia

65	P-LPMI-LKom-065	SOP Laboratorium Komputer
66	P-LPMI-Umdaqa-066	SOP UMDAQA
67	P-LPMI-MonevPbl-067	SOP Monev Proses Pembelajaran
68	P-LPMI-PMPnel-068	SOP Penelitian Mandiri
69	P-LPMI-PMM-069	SOP Pengabdian pada Masyarakat (PPM) Mandiri
70	P-LPMI-PSM-070	SOP Penyusunan Standar Mutu
71	P-LPMI-RAM-071	SOP Registrasi Awal Mahasiswa
72	P-LPMI-RUM-072	SOP Registrasi Ulang Mahasiswa
73	P-LPMI-PAM-073	SOP Pembimbingan Akademik
74	P-LPMI-JDKul-074	SOP Penyusunan Jadwal Perkuliahan
75	P-LPMI-PTA-075	SOP Penyelesaian Tugas Akhir
76	P-LPMI-KIPr-076	SOP Penyusunan Jadwal Kuliah dan Praktikum
77	P-LPMI-PAS-077	SOP Penilaian Akhir Studi
78	P-LPMI-PKur-078	SOP Penyusunan Kurikulum
79	P-LPMI-PBSW-079	SOP Pelayanan Beasiswa
80	P-LPMI-PDA-080	SOP Pengelolaan Data Akademik
81	P-LPMI-PKul-081	SOP Pemutusan Kuliah
82	P-LPMI-PMM-082	SOP Program Mobilitas Mahasiswa (<i>Student Mobility Program</i>)
83	P-LPMI-PSL-083	SOP Studi Lanjut Dosen
84	P-LPMI-PAPS-084	SOP Pelaksanaan Akreditasi Program Studi
85	P-LPMI-PSPMI-085	SOP Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
86	P-LPMI-PPKeu-086	SOP Proses Pengelolaan Keuangan
87	P-LPMI-PPBms-087	SOP Prosedur Pengajuan Bantuan Beasiswa Bidikmisi
88	P-LPMI-PPPperpus-088	SOP Pelaksanaan Pelayanan Perpustakaan Pusat
89	P-LPMI-CAMhs-089	SOP Cuti Akademik Mahasiswa S1
90	P-LPMI-KMhs-090	SOP Kegiatan Kemahasiswaan
91	P-LPMI-PB-091	SOP Proses Pembelajaran

92	P-LPMI-PPK-092	SOP Penyusunan Program Kerja
93	P-LPMI-Logo-093	SOP Pengaturan Penggunaan Logo PT GSI
94	P-LPMI-MP-094	SOP Monev Pembelajaran LPMI
95	P-LPMI-PUB-095	SOP Publikasi Unmas Denpasar
96	P-LPMI-Paten-096	SOP Paten
97	P-LPMI-OL-097	SOP Pembelajaran Daring
98	P-LPMI-PLG-098	SOP Bebas Plagiat
99	P-LPMI-ETK-099	SOP Mekanisme Sidang Dewan Etik Karya Ilmiah
100	P-LPMI-OLC-100	SOP Pembelajaran Daring Covid-19
101	P-LPMI-UOL-101	SOP Ujian Daring Covid-19
102	P-LPMI-MPol-102	SOP Monev Pembelajaran Daring
103	P-LPMI-MUol-103	SOP Monev Ujian Daring
104	P-LPMI-HC-104	SOP Hak Cipta
105	P-LPMI-TD-105	SOP Transparansi Data
106	P-LPMI-CPL-106	SOP Pengukuran CPL
107	P-LPMI-SDM-107	SOP Sumber Daya Manusia
108	P-LPMI-KinDT-108	SOP Kinerja Dosen dan Tendik
109	P-LPMI-PBK3-109	SOP Protokol Penanggulangan Bencana, Kesehatan dan Keselamatan Kerja Kampus
110	P-LPMI-KPeg-110	SOP Kepuasan Pegawai
111	P-LPMI-SP3M-111	SOP Kecukupan Sarana dan Prasarana Penelitian dan PKM
112	P-LPMI-Plat-112	SOP Pelatihan Pegawai
113	P-LPMI-PKD-113	SOP Pengembangan Karir Dosen
114	P-LPMI-KD-114	SOP Kerahasiaan Data
115	P-LPMI-RPS-115	SOP Penyusunan RPS Mata Kuliah Revisi 1
116	P-LPMI-HNR-116	SOP Perekrutan SDM Honor
117	P-LPMI-KJSM-117	SOP Kerjasama
118	P-LPMI-KKN-118	SOP Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN)

119	P-LPMI-SDS-119	SOP Supervisi Dosen Senior dalam Kegiatan Pembelajaran Yang Dilaksanakan Oleh Dosen Pemula
120	P-LPMI-METKI-120	SOP Monev Tata Kelola Institusi
121	P-LPMI-PKB-121	SOP Penanganan Keluhan, Klaim dan Banding
122	P-LPMI-PLT-122	SOP Pelaksanaan Pelatihan
123	P-LPMI-PKLN-123	SOP PKM Kerjasama Luar Negeri
124	P-LPMI-MEKDSPMI-124	SOP Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kelengkapan Dokumen SPMI
125	P-LPMI-MEK-125	SOP Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kelengkapan Dokumen Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama
126	P-LPMI-EHK-126	SOP Evaluasi Hasil Kinerja
127	P-LPMI-PENJ-127	SOP Pembentukan Tim Penjaminan Mutu Internal Fakultas dan Prodi
128	P-LPMI-PAM-128	SOP Kegiatan Pengembangan Karir Alumni dan Mahasiswa
129	P-LPMI-KPL-129	SOP Survei Kepuasan Pengguna Lulusan
130	P-LPMI-PPKm-130	SOP Pelaksanaan PKM

BAB VII

PENUTUP

Implementasi SPMI di Unmas Denpasar senantiasa didasarkan kepada latar belakang sejarah, Maklumat Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar sebagai Badan Penyelenggara Unmas Denpasar, Motto, Nilai dasar (Core Value), SDM, dan dukungan Sarana dan prasarana kegiatan akademik Unmas Denpasar, jumlah Fakultas dan Prodi Unmas Denpasar. Pelaksanaan SPMI di Unmas Denpasar sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Pendidikan Tinggi nomor 12 tahun 2012 (UU Dikti) bahwa Pendidikan Tinggi dapat melaksanakan SPMI secara otonom dengan senantiasa didasarkan atas siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar Dikti. Standar mutu Unmas Denpasar telah memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan UU Dikti dimana Unmas Denpasar telah menerapkan SNDikti yang ditetapkan oleh Menteri dan Standar Dikti (Standar Unmas Denpasar) dengan mengacu SN Dikti.


Saat ini Unmas Denpasar telah menetapkan 64 (enam puluh empat) standar terdiri dari 24 (dua puluh empat) SN Dikti dan 40 (empat puluh) standar turunan dari SNDikti. Sesuai ketentuan implementasi SPMI, saat ini Unmas Denpasar telah memiliki dokumen berupa: Dokumen atau Buku Kebijakan SPMI, Manual SPMI sesuai jumlah standar dan siklus PPEPP, Standar SPMI, dan Buku Formulir SPMI. Serta 130 (seratus tiga puluh) Standar Operasional Prosedur (SOP) tidak termasuk SOP yang ada dimasing-masing UPPS dan Prodi. Dokumen mutu dan data autentik keberhasilan pelaksanaan SPMI Unmas Denpasar terinventarisir di Kantor LPMI Unmas Denpasar sesuai dengan jenis dan waktu pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan terjadual oleh LPMI Unmas Denpasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sekretaris Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen. 2005. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2012. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen. 2009. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 2014. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 2012. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. 2016.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 2016. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2020. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi. 2020. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 83/P/2020 Tentang Lembaga Akreditasi Internasional. 2022. Biro Hukum Kemendikbud

Ditetapkan : di Denpasar

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 11 Pebruari 2021

The image shows a circular official stamp of Universitas Mahadewa. The stamp contains the text 'UNIVERSITAS MAHADewa' and 'DE'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd
NIDK.8896433420